



**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENINGKATAN PENANGANAN PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA
DALAM RANGKA KETERTIBAN UMUM
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh:

DEDI WAHYUDI S.I.Kom

NIP 1979101220080101004

NDH: 02

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN II
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Aksi Perubahan yang berjudul ***“Peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di satuan polisi pamong praja provinsi sumatera selatan”***. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Lembaga Administrasi Negara, (LAN) Sebagai Lembaga Negara Yang Telah Menjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
2. Bapak Prof. Dr. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M selaku Kepala Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
3. Ibu Dra. Hariyati, SH, MM selaku *Coach* yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan laporan aksi perubahan ini;
4. Bapak H. Aris Saputra, S.Sos., M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
5. Bapak Fedrian Malian SE, M.Si Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Prov. Sumsel yang telah bersedia menjadi mentor;
6. Widyaaiswara yang telah membimbing dan memberikan materi Diklat PKP;
7. Rekan-rekan Staf Trantibum beserta tim;
8. Rekan-rekan peserta Diklat PKP Angkatan II Provinsi Sumsel tahun 2025.
9. Orang Tua, Istri dan Anak serta Keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi sehingga Penulis dapat mengikuti Diklat PKP Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan menyelesaikan rancangan aktualisasi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rancangan aktualisasi ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan untuk penyempurnaan Rancangan Aksi Perubahan ini. Semoga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, pembaca, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Rancangan Aksi Perubahan ini.

Palembang, Mei 2025

Dedi Wahyudi .S.I.Kom

NDH. 02

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	8
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	8
A. Latar Belakang.....	9
B. Tujuan Aksi Perubahan	11
1. Tujuan jangka panjang.....	11
1. Tujuan jangka menengah	11
2. Tujuan jangka pendek.....	12
C. Manfaat Aksi Perubahan	12
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	13
E. Profil Organisasi	14
F. Analisa Masalah	16
1. Identifikasi dan Analisis Isu Menggunakan meotde USG.....	16
2. Faktor Penyebab Masalah	17
3. Dampak Masalah	23
G. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	24
1. Terobosan Inovasi	24
2. Milestone dan Kegiatan Aksi Perubahan	25
3. Sumber Daya.....	28
BAB II	30
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	30
A. Membangun Integritas Kinerja	30
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)	34
C. Pengelolaan Tim.....	34

BAB III	37
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	37
A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan	37
1. Memantapkan Rencana Kerja.	38
2. Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan	41
3. Melakukan Konsultasi/Koordinasi dengan biro ortala dam Biro Hukum setda Provinsi Sumatera Selatan	44
B. Manfaat Aksi Perubahan	44
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	46
BAB IV.....	48
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	47
BAB V.....	50
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	50
A. Penerapan Strategi Komunikasi	50
B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/ replikasi Aksi Perubahan	52
BAB VI.....	55
DUSEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	55
A. Penerapan Strategi Komunikasi	55
B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan	57
BAB VII.....	59
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	59
A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan	59
B. Proses dan Progres/Hasil	62
BAB VIII.....	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	
Tahapan Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan Jangka Pendek.....	25
Tabel 1.2	
Tahapan Kegiatan Jangka Menengah	26
Tabel 1.3	
Tahapan Kegiatan Jangka Panjang	26
Tabel 1.4	
Jadwal Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan	27
Tabel 3.1	
Jadwal Jangka Pendek Aksi Perubahan	38
Tabel 3.2	
Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	46
Tabel 7.1	
Strategi pengembangan Potensi dalam Aksi Perubahan	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	15
Gambar 1.2	
Tabel Analisis Masalah Metode USG.....	17
Gambar 1.3	
Diagram <i>fishbone</i>	22
Gambar 1.4	
<i>Stakeholder</i>	29
Gambar 3.1	
Konsultasi dengan Mentor.....	40
Gambar 3.2	
Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan	41
Gambar 3.3	
Berkoordinasi dengan Biro Ortala Setda Prov.Sumsel.....	44
Gambar 3.4	
Berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov.Sumsel	44
Gambar 5.1	
Peta Stakeholder sebelum dan sesudah Aksi Perubahan.....	54
Gambar 6.1	
Peta Stakeholder sebelum dan sesudah Aksi Perubahan.....	58

BAB. I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu bagian strategis dalam struktur organisasi Satpol PP adalah Seksi Operasi dan Pengendalian, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap kegiatan pengamanan, pengawasan lapangan, serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Belum optimalnya pengamanan aksi unjuk rasa, lemahnya sistem evaluasi terhadap kegiatan operasional, serta minimnya koordinasi lintas kabupaten/kota menjadi tantangan utama yang belum teratasi secara sistemik. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya sistem kerja yang terkoordinasi dan terstandarisasi secara menyeluruh. Akibatnya, peran Seksi Operasi dan Pengendali yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum belum mampu berfungsi secara optimal. Lebih lanjut, pendekatan yang masih cenderung represif dalam menghadapi penyampaian pendapat di muka umum dinilai bertentangan dengan prinsip humanis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya diutamakan.

Permasalahan ini semakin relevan dalam konteks meningkatnya dinamika sosial masyarakat, yang ditandai oleh intensitas aksi massa, potensi konflik horizontal, serta gangguan terhadap ketenteraman di ruang publik. Tidak hanya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota pun membutuhkan regulasi teknis yang kuat, terutama dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan bersama dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Tanpa SOP yang seragam dan implementatif, koordinasi antarwilayah menjadi tidak sinkron, dan pengambilan keputusan di lapangan tidak memiliki dasar hukum dan operasional yang memadai.

Kondisi saat ini

Pelaksanaan tugas Satpol PP masih bersifat sporadis dan belum berbasis sistem yang terukur. Evaluasi terhadap kegiatan Operasi dan Pengendalian belum dilakukan secara berkala, sehingga tidak tersedia data atau indikator yang bisa dijadikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan kinerja. Selain itu, keterbatasan dalam sistem koordinasi dan komunikasi lintas daerah menyebabkan penanganan aksi unjuk rasa sering kali tidak seragam dan berisiko menimbulkan eskalasi konflik. Padahal, penguatan fungsi Satpol PP menjadi semakin penting dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam mewujudkan stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.

Kondisi yang diharapkan

Terbentuknya sistem kerja Satpol PP yang profesional, terkoordinasi, dan terstandarisasi di seluruh tingkatan wilayah. Dalam kerangka ini, Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu menjadi instrumen kunci yang mengatur secara rinci tahapan-tahapan pengamanan aksi unjuk rasa—mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dengan pendekatan non-represif, humanis, serta berlandaskan hak asasi manusia. Evaluasi operasional dilakukan secara berkala dan objektif, sehingga dapat menjadi dasar dalam peningkatan kapasitas organisasi dan kompetensi personel. Selain itu, koordinasi lintas Kabupaten/Kota berjalan secara efektif melalui forum kerja sama atau sistem komando terpadu yang mendukung respons cepat terhadap dinamika sosial yang terjadi.

Kondisi ini juga mencakup sinergi antar instansi, terutama, dan Satpol PP, melalui sistem komando terpadu dengan alur komunikasi yang jelas dan efisien. Implementasi SOP dilakukan secara konsisten di seluruh lini, dengan alokasi jumlah personel yang proporsional terhadap jumlah massa serta ketersediaan cadangan personel untuk menghadapi potensi eskalasi situasi. Pelatihan rutin dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas profesionalisme personel dalam pengamanan berbasis hak asasi manusia. Seluruh sarana dan prasarana pengamanan juga harus tersedia dalam kondisi optimal dan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan operasional.

Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi elemen fundamental dalam menjamin keseragaman tindakan, mempercepat proses pengambilan

keputusan, serta menjadi instrumen evaluasi yang objektif dan terukur. Strategi ini sejalan dan mendukung secara langsung pelaksanaan visi besar pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ketiga, yakni **"Mewujudkan stabilitas nasional dan memperkuat pertahanan dan keamanan."** Dengan demikian, melalui aksi perubahan ini, Satpol PP diharapkan mampu menjalankan perannya secara lebih efektif, responsif, dan profesional dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya dalam konteks pengamanan aksi unjuk rasa yang mengedepankan keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap demokrasi.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas operasional, optimalisasi koordinasi dan sinergi, peningkatan profesional anggota, guna mendukung peningkatan penanganan pengamanan pada aksi unjuk rasa serta memperkuat kepercayaan publik terhadap satuan. Penanganan ujuk rasa dipilih sebagai solusi untuk mengatasi hambatan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan real-time ini, diharapkan terjadi perbaikan menyeluruh pada penanganan aksi unjuk rasa dan pengambilan keputusan dilapangan. Tujuan aksi perubahan ini dibagi dalam tiga tahapan waktu sebagai berikut:

Tujuan Berdasarkan Jangka Waktu:

1. Jangka Panjang

Dalam waku jangka panjang, satu hingga dua tahun kedepan dapat Mewujudkan sistem pengamanan aksi unjuk rasa yang modern, profesional, dan berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Permendagri No. 16 Tahun 2023.

2. Jangka Menengah

Dalam jangka menengah yaitu dalam rentang waktu enam bulan sampai satu tahun terwujudnya suatu peningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel Satpol PP dalam pengamanan aksi unjuk rasa melalui pelatihan teknis, simulasi,

dan pembinaan. Mengembangkan sistem koordinasi terpadu lintas kabupaten/kota serta penerapan teknologi pendukung, seperti sistem pelaporan digital dan pemantauan situasi, Pemetaan lokasi rawan aksi unjuk rasa dan penentuan zona aman/jalur evakuasi.

3. Jangka Pendek

Dalam rangka jangka pendek hingga berakhir masa pembelajaran pelatihan kepemimpinan pada bulan Juli 2025 akan dilakukan Sosialisasi SOP penanganan aksi unjuk rasa seluruh anggota satuan polisi pamong praja dan Koordinasi intensif dengan polri dan instansi terkait untuk setiap rencana aksi.serta Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, aktivis, dan ASN tentang prosedur pelaksanaan aksi unjuk rasa yang tertib dan sesuai aturan.

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

1. Manfaat Jangka Pendek

- a. meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Operasi dan Pengendalian Satpol PP jadi lebih efektif, tertib dan teratur.
- b. Meningkatkan disiplin dan etos kerja personil, anggota Satuan Polisi Pamong Praja lebih disiplin dalam melaksanakan tugas karna SOP dan target kerja menjadi lebih jelas.
- c. terbentuknya SOP Operasi dan Pengendalian yang lebih terstruktur,meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi lapangan, untuk peningkatan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan aksi masa biaya operasioanal makan dan minum sebesar Rp 23.700.000,-

2. MANFAAT JANGKA MENENGAH

- a. Terciptanya budaya kerja Operasi dan Pengendalian yang profesional dan akuntabel, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penegak peraturan daerah.
- b. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP.

- c. Optimalisasi kinerja operasional dengan pemanfaatan teknologi informasi serta tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan operasi dilapangan.

3. Manfaat Jangka Panjang

- a. terwujudnya Satpol PP sebagai organisasi yang modern, responsif, dan berintegritas, serta meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara berkelanjutan.
- b. Menjadi role model bagi unit Operasi dan Pengendalian Satpol PP lain dalam inovasi layanan
- c. Mendukung terwujudnya *Good Governance* dan reformasi birokrasi di pemerintah daerah, serta terciptanya lingkungan Kota/Kab yang tertib, nyaman, dan aman bagi warga negara

D. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN

Ruang lingkup aksi perubahan ini difokuskan pada perencanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan menyusun rencana kegiatan Operasi dan Pengendalian berbasis data dan kebutuhan lapangan. Pelaksanaan operasi rutin dan insidentil sesuai dengan peraturan daerah dan intruksi pimpinan, implementasi sistem koordinasi antar unit kerja dan instansi eksternal terkait. Peningkatan kemampuan teknis dan kedisiplinan personil melalui pelatihan internal dan pembinaan rutin, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi berbasis teknologi sederhana, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan perbaikan Operasi dan Pengendalian kedepan. Penilaian efektivitas serta dampak operasi terhadap ketenteraman masyarakat.

E. ROFIL ORGANISASI DAN ANALISIS MASALAH



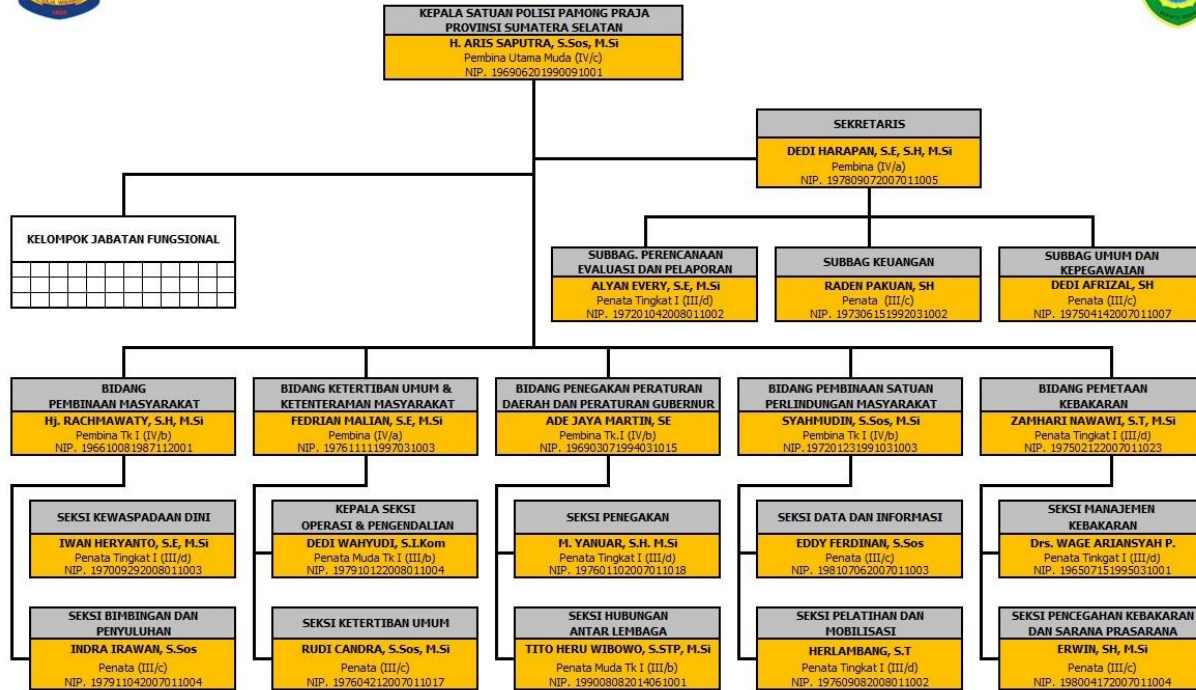
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan OPD yang bertanggungjawab untuk membantu Kepala daerah dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah, melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, serta Pemetaan Kebakaran.

Visi yang diusung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan **“TERWUJUDNYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEMANTAPKAN STABILITAS DAERAH MENUJU MASYARAKAT SUMATERA SELATAN YANG, TERTIB, AMAN, DAMAI DAN SEJATERA”** untuk mencapai visi tersebut Satpol PP Prov Sumsel, menjalankan sejumlah misi utama antara lain; Penegakan Perda dan Perkada, Patroli Rutin serta Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari sisi saran dan prasarana Satuan Polisi Praja Provinsi Sumatera Selatan memiliki lapangan apel, aula tempat rapat dan beberapa ruangan yang terdiri; Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Pertairan Kepala Daerah serta Bidang Pemetaan Kebakaran.dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan memilki Sumber Daya Manusia jumlah pegawai mencapai 350 terdiri dari 137 PNS, 2 P3K, 54 TKS dan 157 TKPD. Dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dari tingkat SMA hingga S3, seluruh operasional didukung oleh tenaga struktural maupun fungsional yang profesional.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN



Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dirancang secara hierirkes dimulai dari posis tertinggi yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja H. Aris Saputra S.Sos.M.Si jabatan ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengambil perumusan dan pengawasan kebijakan sektor pengamanan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dibawahnya terdapat sekretaris yang bertugas mengkoordinasikan aspek adminitratif serta memastikan kelancaran semua kegiatan fungsi- fungsi kelembagaan.

Kepemimpinan operasional Trantibum langsung dibawah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, tugas utama pada posisi ini merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, menyiapkan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan patroli, melakukan pembiaanaan dan pengawasan, Menyusun laporan pelaksanaan tugas serta bekerjasama dengan instansi terkait.

Sejalan dengan posisi strategis tersebut, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian turut berkontribusi dalam Upaya pengembangan satuan, terutama dalam pengendalian personil dilapangan, melaksanakan operasi pertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, memastikan dan mengendalikan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada atasan atau pimpinan terkait hasil operasi kemudian melaporakn hasil operasi, dan evaluasi tindak lanjut.

F. ANALISIS MASALAH

Dalam rangka meningkatkan pengamanan Aksi Unjuk Rasa Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sangat bergantung pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan efektif. Namun, dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan SOP yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengamanan aksi unjuk rasa. SOP yang digunakan oleh Satpol PP mungkin sudah lama dan tidak relevan dengan situasi dan perkembangan terbaru dilapangan. SOP yang sudah usung dapat menyebabkan ketidak tepatan dalam penanganan situasi dan beresiko memperburuk ketegangan dilapangan.

1. Identifikasi dan Analisis Isu Menggunakan meotde USG

Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak dipahami secara merata oleh banyaknya Anggota Satpol PP terutama personil dilapangan. SOP bersifat normatif dan ideal dilapangan, tetapi tidak fleksibel terhadap dinamika atau situasi tak terduga dilapangan kemudian tidak semua jenis kegiatan penertiban atau pengamanan memiliki SOP tertulis yang lengkap, operasional dan beberapa Tindakan, masih dilakuan berdasarkan kebiasaan atau intruksi dari pimpinan

Dari penjelasan (*urgensi, Seriousness, Growth*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan berdasarkan tingkat *urgensi* (seberapa mendesak masalah harus diselesaikan), *seriousness* (seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak diselesaikan), dan *growth* (potensi masalah tersebut membesar jika dibiarkan). Berikut adalah analisis permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan USG

Gambar 1.2 Tabel Analisis Masalah Metode USG

No	Permasalahan	U	S	G	Skor Total	Prioritas
1	Belum optimalnya pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum	5	5	5	15	1
2	Belum efektifnya evaluasi terhadap kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman lintas kab/ kota.	5	4	5	14	2
3	Kurang maksimalnya koordinasi dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman lintas kab/kota.	4	5	4	13	3

Penanganan masalah Pengamanan Aksi Unjuk Rasa yang belum optimal mencerminkan kelemahan mendasar dalam pengamanan, karena pengamanan merupakan bentuk umpan balik dari personil terhadap pengamanan yang diberikan. Ketidaktanggapan atau lambatnya dalam penyelesaian pengamanan dapat menyebabkan resiko terjadinya bentrok atau kerusakan antara personil pengamanan dan masa aksi unjuk rasa.

2. Faktor Penyebab Masalah.

Analisis USG diatas menunjukkan bahwa isu dengan skor tertinggi adalah ***belum maksimalnya pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum***, oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam penyebab masalah berdasarkan tujuh aspek pengendalian kepemimpinan sebagai berikut;

a. Komunikasi Dalam Pelayanan Publik

Tantangan komunikasi publik pada Satuan Polisi Pamong Praja cukup kompleks karna berkaitan langsung dengan persepsi publik, tugas penegakan huku, dan dinamika sosial. Citra negatif di masyarakat memandang Satpol PP sebagai aparat yang represif karna sering terlibat dalam penertiban yang bersifat 'KERAS', seperti pengusuran PKL, razia gepeng, atau penertipan bangunan liar. Kurangnya pendekatan humanis,

tantangan lain adalah membangun pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif. minimnya strategi komunikasi profesional, tidak semua daerah memiliki tim komunikasi atau humas yang terlatih, akibatnya, pesan yang disampaikan kepublik bisa kurang jelas, kurang menarik atau tidak strategis. Dan kurangnya literasi digital beberapa mungkin belum terbiasa menggunakan platform digital untuk

menyampaikan informasi kepublik. Padahal sekarang masyarakat lebih aktif di media sosial dan membutuhkan reaksi cepat, dan ketidakseimbangan media cenderung menyoroti sisi negatif tindakan Satpol PP. Serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan menjadikan Satpol PP sering dianggap menjadi “Alat Pemerintah” ketimbang “Pelayan Publik”.

b. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai perencanaan kegiatan pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan layanan yang responsif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah. Identifikasi kebutuhan dan masalah publik, menggali aspirasi masyarakat melalui survei, aduan, dll. Menganalisis data pelanggaran atau gangguan ketertiban yang sering terjadi (misalnya PKL liar, anak jalanan, atau reklame ilegal). Penentuan tujuan dan sasaran yang spesifik meningkatkan ketertiban PKL dalam suatu kawasan tertentu dalam waktu 3 (tiga) bulan. Menetapkan sasaran kegiatan lokasi, kelompok sasaran, dan indikator keberhasilan, menyusun rencana kegiatan patroli rutin ketertiban umum di titik rawan gangguan, pengamanan kegiatan masyarakat hari besar nasional dan keagamaan. alokasi sumber daya menentukan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (mobi patroli, alat komunikasi), dan anggaran. dengan melibatkan pihak pihak terkait seperti dinas sosial, pihak kepolisian, dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan Standar Prosedur Operasional (SOP). Evaluasi dan monitoring mengukur efektivitas kegiatan melalui indikator dan menyusun laporan sebagai dasar perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

c. Penyusunan RKA Pelayanan Publik

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan anggaran (RKA), untuk kegiatan pelayanan publik Satpol PP adalah proses penting untuk memastikan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, efisien, dan tepat sasaran. RKA menjadi dasar dalam pengusulan anggaran ke pemerintah daerah (APBD). Dengan adanya identifikasi program dan kegiatan, contoh kegiatan pelayanan publik di Satpol PP, sosialisasi serta edukasi peraturan daerah, patroli ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penertiban PKL dll. Penetapan tujuan dan indikator kerja, penyusunan rincian kegiatan dan anggaran, penyesuaian dengan standar biaya pastikan semua perhitungan mengacu pada Standar Biaya Umum dan standar biaya khusus yang dikeluarkan oleh pemda atau kementerian keuangan. Penyusunan output dan laporan serta evaluasi dan revisi sebelum diajukan RKA biasanya direview oleh bappeda atau inspektorat untuk sinkronisasi program lintas sektor dan efisiensi anggaran. Penanganan komplain hingga saat ini belum sepenuhnya terakomodir dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Hal ini terlihat dari belum adanya alokasi anggaran yang khusus ditujukan untuk pengembangan sistem pengaduan yang terstruktur dan efektif. Tanpa anggaran yang memadai, berbagai aspek penting dalam manajemen keluhan, seperti penyusunan kebijakan dan prosedur, pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tidak dapat berjalan dengan optimal.

d. Pelayanan Publik Digital

Hingga saat ini, pelayanan publik digital Satpol PP sangat relevan di era transformasi digital saat ini. Pelayanan publik yang berbasis digital memungkinkan Satpol PP untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik digital adalah penyediaan layanan oleh Satpol PP kepada masyarakat melalui platform berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti website, aplikasi, media sosial, atau sistem informasi internal. Bentuk pelayanan publik digital yang bisa dikembangkan adalah layanan pengaduan online masyarakat bisa melaporkan Pelanggaran Perda atau Gangguan Ketertiban Umum dengan melalui *Website* resmi Satpol

PP dan *whatsApp center* atau *chatbot*. Pelayanan publik bisa juga mengases, jadwa patroli atau penertiban, infomasi penanganan pengaduan, kegiatan Satpol PP. Sistem laporan dan monitoring internal penggunaan aplikasi internal untuk memantau kegiatan patroli, kehadiran personil hignga pelaporan harian secara digital dan *realtime*. Sosialisasi dan edukasi digital. Selain itu, manfaat pelayanan publik digital meningkatkan keceptan dan efesiensi pelayanan, mempermudah masyarakat mengakses informasi dan layanan, sedangkan untuk tantangan implementasi adaah keterbatasan SDM yang melek digital perlu inegritas sistem antar instansi antara lain Dishub, Dinsos dan Kominfo. Butuh dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Daerah.

e. Manajemen Mutu

Manajemen mutu di Satpol PP merupakan pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa pelayanan publik dan penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP memenuhi standar kualitas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Manajemen mutu adalah proses pengelola seluruh kegiatan dan sumber daya daam organisasi agar hasil kerja (*Output*) memiliki mutu yang sesuai dengan standar atau harapan, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, mau pun kepuasan publik, manajemen mutu dalam konteks Satpol PP penegakan perda dan ketertiban umum yang berstandar, pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis. Elemen manajemen mutu Satpol PP, Standar Opeasional Prosedur (SOP), penanganan pelanggaran perda, patroli dan pengamanan objek vital, pelayanan pengaduan masyarakat. Pengukuran kinerja dengan melihat jumlah kegiatan patroli dan penertiban, jumlah waktu dan respon, tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pelayanan prima, komunikasi publik, penanganan konflik. Manfaat manajemen mutu bagi Satpol PP dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas lembaga, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan.

f. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

pengendalian kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian penting dalam memastikan setiap tugas dan fungsi berjalan sesuai aturan dan target yang ditetapkan. Beberapa aspek, perencanaan kegiatan dengan menyusun rencana kerja harian, mingguan atau bulanan menentukan prioritas kegiatan berdasarkan tingkat urgensi, kemudian berkoordinasi internal dan eksternal melakukan *breafing* atau apel sebelum dan sesudah melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Dinas-dinas lain. Satpol PP juga melakukan pengawasan dan monitoring menugaskan perwira pengendali dilapangan untuk memantau jalannya kegiatan. Satpol PP juga melakukan evauasi dan pelaporan guna evaluasi hasil kegiatan dibandingkan dengan rencana awal. Serta membuat laporan kegiatan secara periodik untuk pimpinan serta menegakkan disiplin dan menerapkan aturan dan Kode Etik Anggota Satpol PP, memberikan teguran atau sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas

g. Manajemen Pengawasan

memastikan tugas-tugas penegakan perda dan ketertiban umum berjalan efektif,efesien, dan sesuai prosedur maka manajemen pengawasan sangatlah penting. Adapun pengawasan manajemen di Satpol PP meliputi perencanaan pengawasan menyusun rencana kerja berbasis pada program kerja Satpol PP dan potensi pelanggaran di wilayah tugas, menentukan tugas target pengawasan, menetapkan indikator kinerja dan standar pelaksanaa kegiatan. Pelaksanaan pengawasan bersifat rutin, insidental atau khusus. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan karna setiap kegiatan pengawasan didokumentasikan dan dimonitor secara real time jika memungkinkan dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pengawasan kemudian ada pelaporan yang membuat hasil dari pengawasan harian dan mencakup temuan dilapangan, tindakan yang diambil serta rekomendasi tindak lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat analisis masalah sebagaimana tergambar pada

Gambar 1.3 diagram *fishbone*:

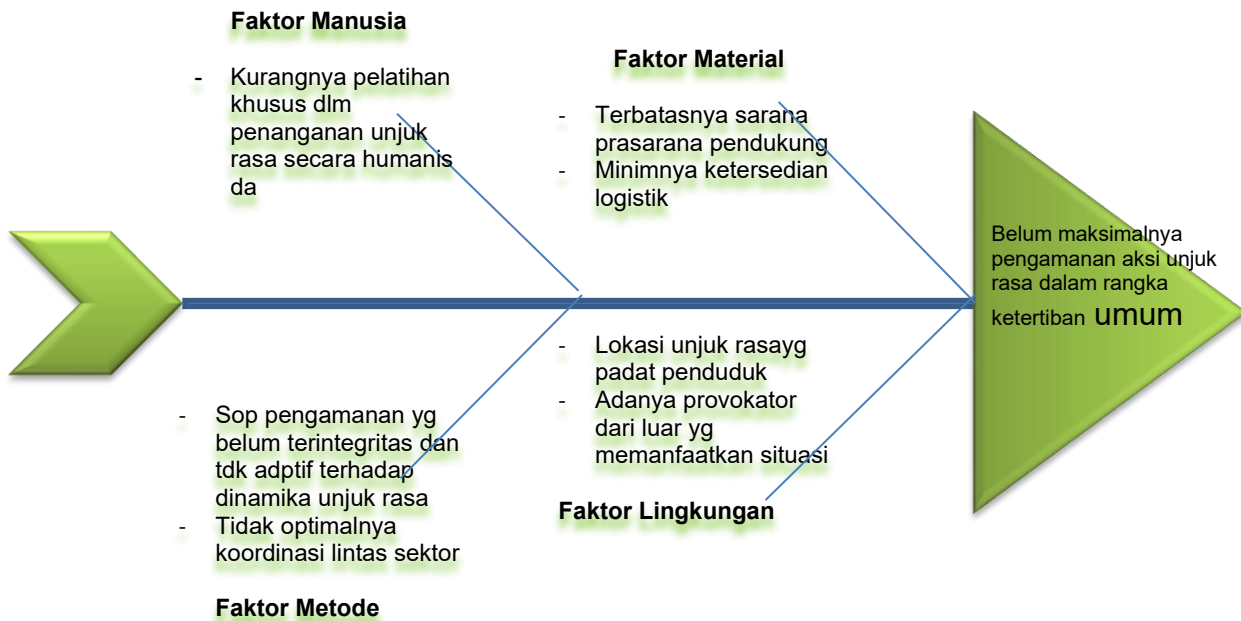


Diagram Fish bone

Berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan metode *fishbone* dapat dilihat yang menjadi akar penyebab adalah adanya isu strategis yaitu :

1. **Man/SDM**, penyebab permasalahan terletak pada SDM yang belum terampil dan professional dalam pelayanan, hal ini mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan
2. **Material**, belum adanya sistem digital sehingga masih manual, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan jaringan internet
3. **Menthod/metode**, ketidakjelasan standar pelayanan dan prosedur pelayanan hal ini menyebabkan kualitas pelayanan menjadi menurun
4. **Lingkungan**, terbatasnya komunikasi dan informasi serta kurang adanya pengawasan terhadap pelayanan.

Diagram *Fishbone* dalam gambar menunjukkan berbagai faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengamanan dan patroli objek vital di Satpol PP Provinsi Sumsel. Faktor-faktor tersebut terbagi dalam satu kategori utama. Dari segi rekomendasi utama, faktor penyebab, permasalahan utama dan dampak

dari pengamanan yang belum optimal. Penguatan SDM melalui pelatihan dan rekrutmen anggota serta diperlukan penyusunan SOP jadwal patroli yang terukur, kemudian penggunaan teknologi dll. Adapun faktor penyebab adalah anggaran yang minim atau terbatas kemudian fokus Satpol PP masih terbagi seperti pengawasan dan lain-lain.

3 DAMPAK MASALAH

Adapun dampak masalah/ isu yang dihadapi akibat belum optimalnya pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Timbulnya kerusuhan dan kekacauan Unjuk rasa yang tidak terkendali dapat berubah menjadi Tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, pembakaran dan penjarahan.
2. Mengganggu ketertiban dan keamanan Masyarakat umum. Aktivitas Masyarakat di sekitar Lokasi aksi terganggu termasuk pekerjaan, perdagangan, Pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya.
3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat keamanan Masyarakat akan menilai aparat tidak profesional jika pengamanan tidak berjalan baik, terutama jika terjadi kekerasan berlebihan atau pembiaran kerusuhan.
4. Meningkatnya risiko korban jiwa dan luka-luka Baik dari pihak pengunjuk rasa, aparat keamanan, maupun Masyarakat umum yang tidak dengan aksi.
5. Terganggunya stabilitas sosial dan publik Jika sering terjadi kerusuhan akibat unjuk rasa yang tidak terkendali, dapat mengganggu stabilitas nasional dan citra pemerintah

Upaya yang akan dilakukan untuk pemecahan masalah diatas sekaligus menjadi aksi perubahan penulis adalah **“Optimalisasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Dalam Rangka Ketertiban Umum”** Diagram *Fishbone* dalam gambar menunjukkan berbagai faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penanganan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum faktor tersebut terbagi dalam satu kategori utama. Dari segi rekomendasi utama, faktor penyebab, permasalahan utama dan dampak belum maksimalnya pengamanan aksi dengan melalui Penguatan diperlukan penyusunan SOP, kemudian penggunaan teknologi dan lain-lain.

G. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1 TROBOSAN INOVASI

Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satpol PP diberikan tugas lain oleh Kepala Daerah diantara adalah pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa dengan ketentuan dan regulasi yang ada di pemerintah provinsi sumatera selatan.

Hal tersebut sesuai pula dengan pula dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 709/KPTS/SATPOL PP/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Selama ini mekanisme pengamanan unjuk rasa masih mengalami kendala pada saat dilapangan yang mana pengunjung rasa tidak mengetahui tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana batas tempat aksi massa menyampaikan aspirasi belum terkondisi dengan baik, maka dengan adanya penambahan butir pada SOP makanya nantinya diharapkan para pengunjung rasa bisa memahami batasan yang sudah diatur dalam SOP, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti kepolisian serta organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selama ini, mekanisme pengamanan terkadang dilupakan batasan yang ada terkait tugas Satpol PP adalah salah satu menjaga Aset Pemerintah. Kondisi ini menciptakan komunikasi kurang baik antara pihak pengamanan dan aksi massa berkaitan hal diatas. Inovasi yang akan diangkat oleh penulis aksi perubahan yaitu program dan kegiatan yang sistematis serta terukur melalui **“belum optimal penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum”**, memungkinkan aksi unjuk rasa mulai mengerti dan memahami tentang SOP yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja jikalau penyampaian aspirasi yang selama ini memasuki ruangan/tempat organisasi perangkat daerah dan terutama Pada Kantor Gubernur dengan adanya batasan tersebut aksi masa tidak akan kebablasan.

Inovasi ini juga memberikan dampak aman kepada semua pihak yang berkepentingan, melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) pimpinan juga dapat memperkuat manajemen mutu, meningkatkan kualits komunikasi layanan publik serta memperbaiki pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis. Selain

itu, inovasi ini mendorong pimpinan untuk menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran dengan kebutuhan dilapangan.

2 MILESTONE DAN KEGIATAN AKSI PERUBAHAN

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan rancangan aksi perubahan disajikan pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.1 Tahapan Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan Jangka Pendek selama 2 bulan

No	Milestone/ Tahapan	Kegiatan	Output	Estimasi Waktu
1.	Memantapkan rencana kerja	a. Konsultasi dengan mentor b. Koordinasi dengan Kepala Satuan untuk menjelaskan rancangan aksi perubahan serta meminta dukungan dan arahan	1) Surat Dukungan dari Kepala Satuan 2) Catatan arahan/saran mentor 3) Dokumentasi	Minggu ke I Mei 2025
2.	Membentuk Tim Aksi Perubahan	a. Menyiapkan Draf SK b. Melaksanakan rapat Tim Aksi Perubahan c. Menetapkan SK Tim Aksi Perubahan dan meminta saran pimpinan	1) Undangan rapat tim aksi perubahan 2) Daftar hadir rapat 3) Notulen rapat 4) Terbitnya SK Tim Aksi perubahan 5) Foto	Minggu Ke II Mei 2025
3.	Melakukan Konsultasi/ Koordinasi dengan Biro hukum setda prov.sumsel.	a. Menghadap Kepala biro hukum dan menyampaikan maksud dan tujuan terkait kegiatan peningkatan penanganan aksi unjukrasa dalam rangka ketertiban umum di Satpol PP Prov Sumsel b. Membangun kerjasama	1) Hasil koordinasi 2) Video/Foto	Minggu ke II-III Juni 2025
4.	Melaksanakan Rapat kerja bersama Tim Efektif untuk pelaksanaan kegiatan	a. Membahas menyiapkan bahan terkait kegiatan Peningkatan Penanganan pengamanan aksi unjuk	1) Undangan 2) Daftar hadir 3) Video/Foto 4) Notulen rapat	Minggu ke II-IV Juni 2025

		rasa dalam rangka ketertiban umum b. Membahas pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum		
5.	Melaksanakan Kegiatan	a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan b. Pelaksanaan	Video/Foto	Minggu ke I-II juli 2025
6.	Evaluasi	Evaluasi capaian keberhasilan jangka pendek	Hasil evaluasi	Minggu ke III-IV juli 2025

Tabel 1.2 Tahapan Kegiatan Jangka Menengah selama 6 bulan

No	Milestone/ Tahapan	Estimasi Waktu
1.	Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan unjuk rasa, Konsolidasi lintas sektor, Penyusunan SOP penanganan unjuk rasa terpadu, Sosialisasi SOP kepada aparaturnya terkait	Agustus 2025 s.d Januari 2026

Tabel 1.3 Tahapan Kegiatan Jangka Panjang sampai dengan 2 Tahun

No	Milestone/ Tahapan	Estimasi Waktu
1.	a. SOP penanganan unjuk rasa diimplementasikan penuh b. Sistem pelaporan cepat terintegrasi dengan OPD terkait c. penurunan jumlah unjuk rasa anarkis d. adanya regulasi/perda tentang penanganan aksi massa dan ketertiban d. Pemprov Sumsel menjadi rujukan provinsi lain dalam penanganan unjuk rasa	Agustus 2025 s.d Juli 2027

Tabel 1.4 Jadwal Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan

No	Uraian	Mei sampai juli 2025								Ket
		mei				juli				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Memantapkan rencana kerja									Minggu ke I mei 2025
2.	Membentuk Tim Aksi Perubahan									Minggu Ke II mei 2025
3.	Melakukan Konsultasi/ Koordinasi dengan Biro ortala setda prov sumsel									Minggu ke II-III mei 2025
4.	Melaksanakan Rapat kerja bersama Tim Efektif untuk pelaksanaan kegiatan									Minggu ke II-IV Juni 2025
5.	Melaksanakan Kegiatan penanganan aksi unjukrasa dalam rangka ketertiban umum									Minggu ke I-II Juli 2025
6.	Evaluasi									Minggu ke III-IV Juli 2025
	TOTAL PELAKSANAAN							60		HARI

Rancangan aksi perubahan ini dirancang dalam tiga tahap waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang dengan fokus utama pada Pengembang Standar Oprasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Pada tahap jangka pendek (dua bulan), kegiatan dimulai dengan berkoordinasi kepala bidang ketertiban umum sebagai mentor, pembentukan tim efektif, rapat internal dan eksternal serta penyusunan uji coba pengamanan SOP. Tahap jangka menengah (enam bulan), difokuskan pada pelaksanaan penanganan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum, pada tahap jangka panjang (satu hingga dua tahun), dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan SOP. Dengan tahapan yang terstruktur ini, inovasi diharapkan mampu menciptakan ke nyamanan dan keamanan yang berkelanjutan.

3 SUMBER DAYA

Secara umum *Staeckholder* dipahami sebagai individu atau kelompok yang memiliki peran aktif dalam pelaksanaan suatu regulasi. *Steackholder* merupakan proses untuk menganalisis pandangan, dan respon pada pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan. Analis ini umumnya dilakukan pada tahap perencanaan guna memperoleh pemahaman awal mengenai reaksi *Steackholder*, khususnya terhadap perubahan potensi perubahan yang mungkin terjadi selama proses implentasi. Identifikasi karakteristik, pandangan, serta posisi masing-masing *Steackholder* menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai landasan dalam menemukan arah dan strategi pelaksaan, selanjutnya untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan masing-masing *Steackholder*, dilakukan proses identifikasi yang komprehensif. Hasil dari identifikasi ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pendekatan yang tepat dan efektif untuk mengelola keterlibatan *Steackholder* sepanjang siklus.

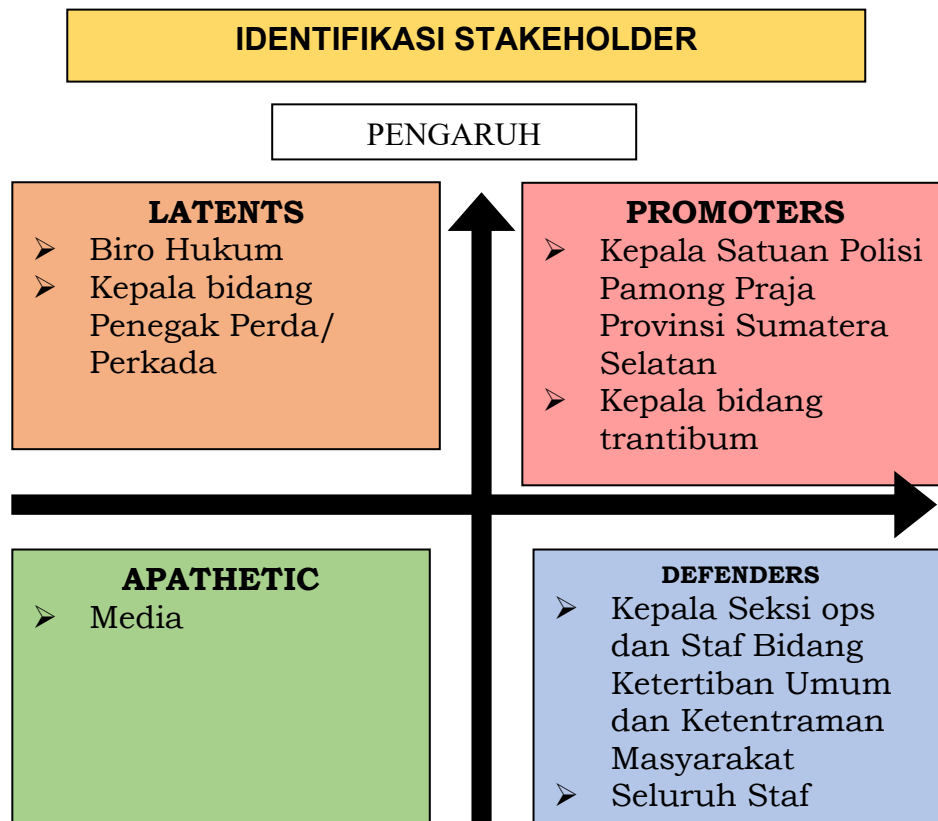
Untuk memastikan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan dengan baik, benar. langkah awal adalah mengidentifikasi *Steackholder* dan memetakan posisi serta menetapkan strategi komunikasi

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mendorong pencapaian kinerja tim, memantau dan menindaklanjuti kemajuan program, dan membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat memberikan dukungan secara berkelanjutan, melakukan monitoring mengenai perkembangan kegiatan aksi perubahan, memberikan saran dan arahan apabila terdapat hambatan dalam aksi perubahan
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Tibum Dan Tranmas.
4. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan Staf di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyusun rencana kerja mencakup tahapan perancangan, ujicoba hingga evaluasi, mengkoordinasikan apa saja yang

terkait aksi perubahan, serta penghubung antara internal dengan pemangku kepentingan

5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku yang berwenang di bidang penyusunan produk hukum terkait pengamanan.
6. Kepala Operasi dan Pengendalian membangun tim efektif, melaksanakan rancangan aksi perubahan dan mengatur pembagian tugas dalam aksi perubahan.
7. Media Informasi baik Media Cetak maupun *online* sebagai fasilitator informasi program.

Gambar 1.4 *Stakeholder*



Gambar 1.1. **Pemetaan Stakeholder**

Catatan;

1. *Promoters* = tinggi pengaruh, tinggi kepentingan
2. *Latens* = tinggi pengaruh, rendah kepentingan
3. *Defenders* = rendah pengaruh, tinggi kepentingan
4. *Apathetic* = rendah penagruh, rendah kepentingan

Implementasi aksi perubahan ini menuntut pembangunan sebagai fondasi utama keberhasilan inovasi. dalam konteks ini tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis yang relevan dengan aspek dilapangan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan adaptif, kolaboratif, serta kepekaan terhadap dinamika perubahan institusional. Proses didasarkan pada kriteria keterampilan yang sesuai, pengalaman kerja yang relevan, serta kapasitas untuk bekerja secara lintas unit dengan pendekatan yang sinergis. Selain itu, elemen-elemen seperti komunikasi internal yang terbuka, sistem monitoring yang terstruktur, dan pemberian penghargaan atas kontribusi individu menjadi faktor krusial dalam menjaga semangat, motivasi, secara berkelanjutan.

Sebuah aksi perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau stakeholder yang terdampak atas proyek perubahan peserta pelatihan. Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Rencana strategi pengembangan potensi diri kompetensi untuk adopsi aksi perubahan paling tidak membuat siapa pihak yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja

Integritas adalah salah satu kompetensi manajerial dan sosial kultural. Integritas harus dibangun. Bagaimana cara membangun integritas akan dijelaskan cara membangun integritas diri. Langkah pertama, yang paling penting, yaitu menetapkan nilai diri kita sendiri. Nilai itu adalah jujur, sabar, dapat dipercaya dan menghargai orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari panutan atau kita sendiri yang menjadi panutan sehingga orang lain dengan ikhlas mengikuti tujuan yang akan dicapai dalam berorganisasi khususnya dalam aksi perubahan ini.

Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, integritas artinya mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Pemimpin harus mampu memimpin dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional bagi para bawahannya. Pemimpin bertanggung jawab untuk timnya, dan secara aktif mengelola kinerja timnya. Pemimpin selalu memastikan bawahannya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan organisasi, dan mematuhi manajemen risiko yang ada di tempat kerja. Pemimpin menjamin pelaporan internal memfasilitasi deteksi dini dan berkontribusi terhadap perbaikan terus-menerus dari organisasi. Untuk itu 5 (lima) hal berikut sangat penting bagi pemimpin untuk membangun integritas di tempat kerja:

1. Etika kepemimpinan
2. Manajemen dan pengawasan aktif
3. Orang-orang yang tepat
4. Proses yang efektif
5. Pelaporan yang professional

Integritas kinerja adalah landasan dari keberhasilan dan reputasi dalam dunia profesional. Ini merujuk pada kemampuan untuk menjalankan tugas dengan standar etika tinggi, kejujuran, dan konsistensi. Membangun integritas kinerja tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga krusial bagi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang dan membangun kepercayaan stakeholder. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membangun integritas kinerja dan bagaimana penerapannya dapat menguntungkan baik individu maupun organisasi:

1. Menetapkan Nilai dan Prinsip yang Jelas

Langkah pertama dalam membangun integritas kinerja adalah menetapkan nilai-nilai inti dan prinsip etika yang akan menjadi panduan dalam setiap keputusan dan tindakan. Nilai-nilai ini harus mencerminkan misi dan visi organisasi, serta prinsip moral pribadi jika diterapkan pada level individu. Menetapkan nilai yang jelas memberikan arah dan konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta membentuk budaya kerja yang sehat.

2. Mengembangkan Standar Kinerja yang terukur

Untuk memastikan bahwa integritas kinerja terjaga, penting untuk menetapkan standar yang jelas dan terukur. Standar ini harus mencakup aspek-aspek penting dari pekerjaan, termasuk kualitas, efisiensi, dan etika. Komunikasikan harapan ini secara transparan kepada seluruh anggota tim atau karyawan agar mereka memahami dan dapat bekerja sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan.

3. Membangun Budaya Kejujuran dan Transparansi

Budaya yang mendorong kejujuran dan transparansi adalah kunci untuk membangun integritas kinerja. Ciptakan lingkungan di mana komunikasi terbuka dihargai, dan di mana setiap anggota tim merasa nyaman untuk melaporkan masalah atau ketidakbenaran tanpa takut akan konsekuensi negatif. Ini melibatkan kepemimpinan yang menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dalam setiap interaksi mereka.

4. Implementasi Sistem Pengawasan dan Penilaian

Sistem pengawasan dan penilaian yang efektif diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja. Gunakan metrik yang objektif dan dapat diukur untuk

menilai apakah standar kinerja telah dipenuhi. Penilaian berkala membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa karyawan tetap berada pada jalur yang benar.

5. Pendidikan dan Pelatihan Berkala

Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan tentang etika dan integritas sangat penting. Selenggarakan sesi pelatihan reguler untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan karyawan tentang prinsip-prinsip etika dan standar kinerja. Pendidikan yang tepat membantu individu memahami tanggung jawab mereka dan menerapkan prinsip integritas dalam pekerjaan sehari-hari.

6. Menjadi teladan yang baik

Pemimpin memainkan peran penting dalam membangun integritas kinerja. Mereka harus menjadi contoh nyata dari standar etika dan profesional yang diharapkan. Keteladanan dari pimpinan tidak hanya memotivasi tim untuk mengikuti jejak mereka, tetapi juga menciptakan budaya integritas yang kuat dalam organisasi.

7. Tindakan disipliner dan konsekuensi

Ketika standar integritas tidak dipenuhi, tindakan disipliner harus diterapkan secara adil dan konsisten. Pastikan bahwa konsekuensi dari pelanggaran standar kinerja diketahui dan diterapkan dengan tegas. Ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

8. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada penting untuk memastikan bahwa integritas kinerja tetap terjaga. Terima umpan balik dari pegawai dan stakeholder untuk mengidentifikasi area perbaikan dan buat penyesuaian yang diperlukan. Proses perbaikan berkelanjutan membantu organisasi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan.

Sebagai *Project Leader*, penulis harus menjalankan nilai-nilai integritas, yaitu jujur, sabar, dapat dipercaya dan menghargai orang lain, serta menjadi panutan bagi para anggota tim efektif agar semua anggota ikhlas mengikuti tujuan yang akan dicapai dalam aksi perubahan ini. Penulis juga harus mampu memimpin dengan contoh dan

menciptakan lingkungan kerja yang profesional bagi para anggota, bertanggung jawab untuk timnya, dan secara aktif mengelola kinerja timnya, serta selalu memastikan para anggota menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan aksi perubahan ini yaitu melaksanakan **kegiatan belum optimal penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum**” di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

B. Pengelolaan Pelayanan Melalui *Whatsapp* (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan *good governance*, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis. Namun dalam penerapannya tentu tidak mudah, perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan.

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, *Tim Leader* selaku *Project Leader* dan kasi operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mencoba mengembangkan rencana inovasi dengan melibatkan semua *Stakeholders* dan Tim Efektif, untuk mendukung Aksi Perubahan ini penulis melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap semua *Stakeholder* yang terlibat. Strategi komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik ataupun bertatap muka secara langsung kepada *Stakeholder*, dan dalam rapat tim

didiskusikan rancangan inovasi yang telah disusun *Project Leader* untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari anggota tim. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang **peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum**”, adalah :

1. Identifikasi Kebutuhan SOP (Analisis proses kerja & Permendagri 16/2023)
2. Pembentukan Tim Penyusun SOP (Tim internal Satpol PP yang kompeten)
3. Pengumpulan Data dan Informasi (Observasi, wawancara, dokumen terkait)
4. Penyusunan Draf Awal SOP (Tujuan, ruang lingkup, alur kerja, pelaksana)
5. Uji Coba dan Simulasi SOP (Penerapan terbatas untuk validasi alur)
6. Evaluasi dan Penyempurnaan (Perbaikan berdasarkan hasil uji coba)
7. *Finalisasi dan Legal Drafting* (Sesuaikan dengan format Permendagri)

C. Pengelolaan Tim

Dari sisi definisi, tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama dengan suatu proses kerjasama dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Sedangkan pengertian efektif adalah usaha untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain efektif adalah upaya yang membawa hasil atau berhasil guna. Dari definisi diatas, maka pengertian tim efektif adalah tim yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan tim adalah proses sistematis yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer untuk merencanakan, mengorganisasi, memotivasi dan mengendalikan anggota tim guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dan produktifitas tim melalui pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, koordinasi, dan pengembangan keterampilan.

Agar kegiatan yang dilakukan tim berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atas aksi perubahan ini, project leader menerapkan prinsip kepemimpinan dengan mengajak dan menggerakkan orang-orang dalam tim dengan beberapa upaya pengelolaan tim efektif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan
 - a) Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur;
 - b) Merancang strategi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan tersebut;
 - c) Menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim.
2. Organisasi
 - a) Menyusun struktur tim dan menentukan cara kerja yang akan diterapkan;
 - b) Mengalokasikan sumber daya (seperti waktu, anggaran dan alat) secara efektif;
 - c) Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab antar anggota tim.
3. Motivasi
 - a) Memberikan dorongan dan insentif kepada anggota tim untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan mereka;
 - b) Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung;
 - c) Mengakui dan menghargai kontribusi serta pencapaian anggota tim.
4. Pengendalian
 - a) Memantau kemajuan dan kinerja tim secara berkala;
 - b) Menyediakan umpan balik dan melakukan penyesuaian jika diperlukan;
 - c) Mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam tim.
5. Pengembangan
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk anggota tim;
 - b) Menyediakan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan;
 - c) Membantu anggota tim dalam mencapai potensi maksimal mereka.

Adapun tujuan dalam Pengelolaan Tim adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa tim bekerja dengan cara yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi;
- b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja tim melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik;
- c. Menyediakan suasana kerja yang mendukung, yang memotivasi anggota tim dan mengurangi stres serta konflik;

- d. Membantu anggota tim dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja.

Pengelolaan tim adalah proses yang integral dalam mencapai keberhasilan organisasi, melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, organisasi, motivasi, pengendalian, dan pengembangan. Dengan pengelolaan yang efektif, tim dapat bekerja dengan harmonis, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan berkontribusi secara maksimal terhadap kesuksesan organisasi.

Pembagian tugas yang dilakukan berdasarkan kompetensinya dapat meningkatkan peluang pekerjaan akan lebih mudah dan cepat diselesaikan apabila dikerjakan oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang bisnis proses, teknologi dan informasi maupun memiliki pengalaman mengoperasikan berbagai sistem informasi, serta anggota administrasi memiliki latar belakang ketugasan yang sesuai dengan tugas dalam keanggotaan Tim.

Setelah Tim terbentuk dan mulai melaksanakan tugasnya, maka disinilah kepemimpinan *Project Leader* berperan, dimulai dengan bagaimana memastikan seluruh anggota memahami tugas dan perannya, bagaimana meyakinkan anggota bahwa Aksi Perubahan penting dilakukan karena merupakan bentuk perbaikan layanan organisasi, serta terus memberikan motivasi kepada anggota selama proses implementasi Aksi Perubahan dengan melakukan berdiskusi diantara anggota. *Project Leader* terus memotivasi anggotanya agar merasa ikut memiliki dan mendukung target kinerja Tim.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaannya, aksi perubahan jangka pendek yang dilaksanakan mulai 9 Mei 2025 sampai dengan 6 Juni 2025 (60 hari kalender) ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan terlaksananya peningkatan pengamanan aksi ujuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisa permasalahan utama adalah belum optimalnya penanganan aksi ujuk rasa dalam rangka ketertiban umum, sehingga perlu peningkatan penanganan aksi ujuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi dari tahapan aksi perubahan yang telah dilakukan oleh ketua tim dalam aksi perubahan, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Jangka Pendek Aksi Perubahan

No	Tahapan Kegiatan RAP	Jadwal RAP	Tanggal Aksi Perubahan	Output AP	Kesesuaian dengan RAP
1.	Memantapkan rencana kerja	Minggu ke II Mei 2025	9 Mei 2025	Dokumentasi Konsultasi dengan Mentor	Sesuai
2.	Membentuk Tim Aksi Perubahan	Minggu Ke III Mei 2025	26 Mei 2025	SK Tim Aksi perubahan	Sesuai
3.	Melakukan Konsultasi/ Koordinasi dengan karo hukum setda Prov Sumsel	Minggu ke I- II Juni 2025	2 Juni 2025	Hasil koordinasi Video/Foto	Sesuai
4.	Melaksanakan Rapat kerja bersama Tim Efektif untuk pelaksanaan kegiatan	Minggu ke II-IV Juni 2025	23 Juni 2025	Undangan Daftar hadir Video/Foto Notulen rapat	Sesuai

5.	Melaksanakan Kegiatan	Minggu ke I-II Agustus 2025	6 Agustus 2025	Video/Foto	Sesuai
6.	Evaluasi	Minggu ke III-IV Agustus 2025	16 Agustus 2025	Hasil evaluasi	Sesuai

1 Memantapkan Rencana Kerja.

Project Leader menghadap Mentor pada tanggal 9 Mei 2025 untuk Konsultasi serta Koordinasi dengan Kepala Satuan untuk menjelaskan Implementasi aksi perubahan yang digagas, selanjutnya *Project Leader* memperoleh arahan/petunjuk sebagai berikut :

- 1 Perkuat Aspek Komunikasi Humanis :
 - Dalam penanganan unjuk rasa, pendekatan persuasif dan komunikasi dua arah harus menjadi prinsip utama.
 - Libatkan tokoh masyarakat dan akademisi sebagai penengah dan komunikator.
- 2 Sempurnakan SOP Penanganan Unjuk Rasa:
 - Revisi SOP yang ada dengan menyesuaikan perkembangan dinamika sosial dan aturan HAM.
 - Uji publik dan simulasi harus dilakukan sebelum implementasi penuh.
- 3 Libatkan Seluruh Elemen Pendukung :
 - Bangun sinergi lintas perangkat daerah (Satpol PP, Polres, Kesbangpol, Dishub, dll).
 - Bentuk Tim Koordinasi Penanganan Aksi Massa (Tim KPAM) lintas sektor.
- 4 Optimalkan Teknologi Informasi :
 - Gunakan sistem pelaporan digital untuk dokumentasi kejadian secara real time.
 - Pertimbangkan penggunaan media sosial sebagai kanal monitoring aspirasi publik.
- 5 Fokus pada Aspek Pencegahan :
 - Lakukan deteksi dini terhadap potensi aksi melalui pemetaan sosial dan intelijen.
 - Kembangkan model early warning system berbasis komunitas.
- 6 Tindak Lanjut dan Monitoring Ketat :
 - Susun laporan progres berkala kepada pimpinan.
 - Lakukan evaluasi kinerja tim setiap bulan dan dokumentasikan seluruh kegiatan.

7 Penguatan Kapasitas Personel :

Pelatihan bukan hanya teknis Dalmas, tapi juga pelatihan komunikasi krisis, psikologi massa, dan manajemen konflik.

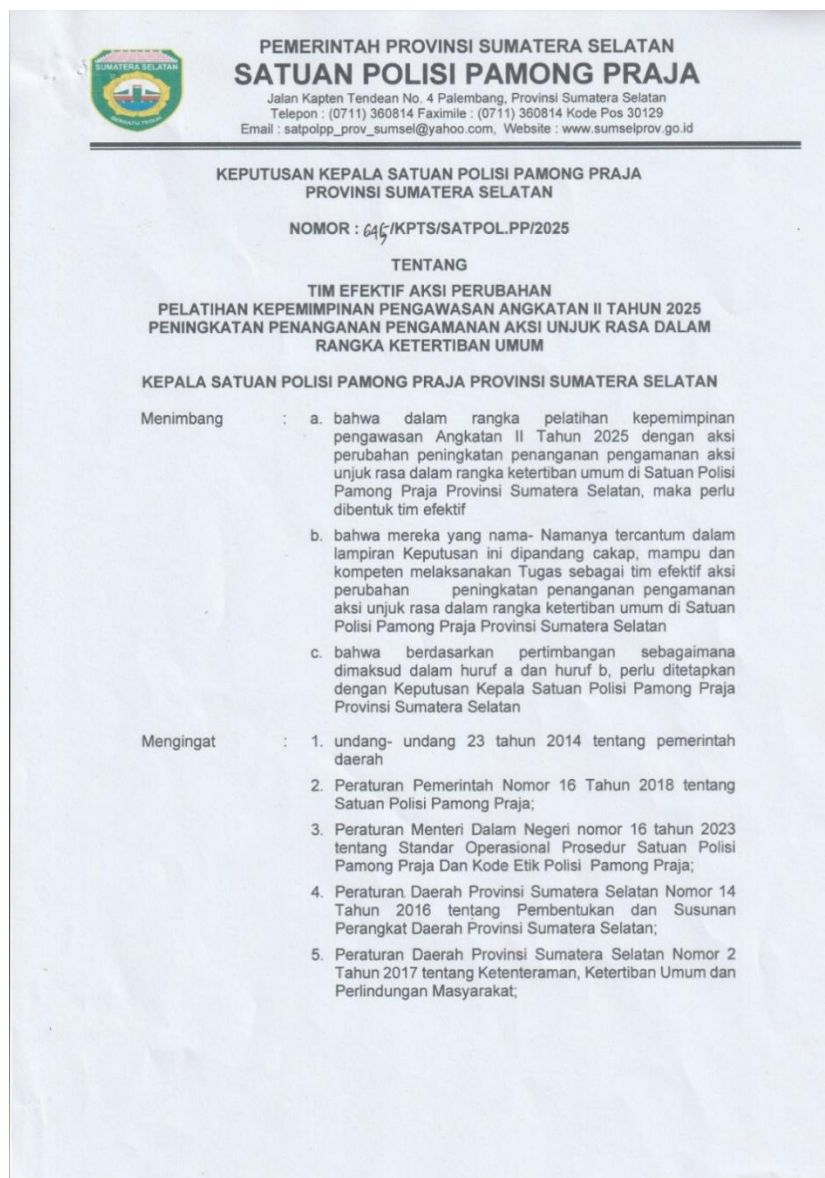
Gambar 3.1 Konsultasi serta Koordinasi dengan mentor terkait aksi prubahan



2 Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan

Dalam rangka mengimplementasikan aksi perubahan, maka dibentuk Tim Efektif dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 645 /KPTS/SATPOL.PP/2025 tanggal 26 mei 2025 tentang Efektif Aksi Perubahan peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 3.2 Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan



6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor: 709/KPTS/SATPOL.PP/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN
KESATU	:	membentuk tim efektif aksi perubahan pelatihan kepemimpinan dan Pengawasan Angkatan II tahun 2025 peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana
KEDUA	:	Uraian tugas tim efektif aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan II tahun 2025 peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan tim pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	:	Jadwal pelaksanaan time efektif aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan II tahun 2025 peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan Lokasi kegiatan dalam kegiatan Ilampiran Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Keputusan mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 26 Mei 2025

Kepala Satuan,



H. Aris Saputra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196906201990091001

LAMPIRAN : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 645/KPTS/ SATPOL.PP/2025
TANGGAL : 26 MEI 2025

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI
PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

Pembina : H. Aris Saputra, S.sos., M.Si
Mentor : Fedrian Malian, SE, M.Si
Ketua Pelaksana : Dedi Wahyudi, S.I.Kom
Sekretaris : Etrin Holiza, S.sos
Anggota : 1. Shah Sinatrya Rayandhi, S.Kom
2. Jodi Setiawan, S.AP
3. Riris Anisa
4. Ira azahara



H. Aris Saputra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196906201990091001

3 Melakukan Konsultasi/Koordinasi dengan Biro Organisasi tatalaksana (Biro Ortala) dan Biro Hukum Setda Sumatera Selatan

Pada kamis tanggal 22 Mei 2025 *Project Leader* melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Organisasi Tata Laksana Setda Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan dukungan dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam implementasi aksi perubahan, seperti prosedur standar, kebijakan klasifikasi dan pedoman keamanan, serta apa saja yang diperlukan untuk merevisi Standar Operasional Prosedur SOP, yang selama ini sudah ada namun perlunya untuk diperbaharui sehingga semua kegiatan yang bersifat pengamanan baik secara internal maupun eksternal dalam berjalan dengan baik dan benar.

3.3 Berkoordinasi dengan Biro Ortala Setda Prov.Sumsel



3.4 Berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov.Sumsel



B. Manfaat Aksi Perubahan

Adapun manfaat Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan bagi Project Leader antara lain :

1. Aksi Perubahan ini memberikan manfaat untuk melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Pengawas dalam pelaksanaan tugas dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Sebagai bentuk aktualisasi kepemimpinan yang melayani, beretika dan berintegritas serta mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, untuk menghasilkan perubahan sistem.

Adapun manfaat Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan bagi Anggota Tim antara lain :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
2. Meningkatnya capaian kinerja pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara tepat dan akurat.

Adapun manfaat Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Anggota tim memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru terkait teknik pengamanan, komunikasi massa, dan pendekatan persuasif dalam menangani aksi unjuk rasa secara humanis dan sesuai SOP.
2. Peningkatan Kerjasama dan Sinergitas Tim Melalui pelaksanaan aksi perubahan, terjadi peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan soliditas antaranggota tim dalam menjalankan tugas di lapangan.
3. Peningkatan Pemahaman terhadap SOP dan Regulasi Anggota tim menjadi lebih memahami peran dan tanggung jawabnya sesuai regulasi, termasuk Permendagri, Perda, dan SOP pengamanan unjuk rasa.

4. Meningkatkan Kedisiplinan dan Profesionalisme Aksi perubahan memicu peningkatan kedisiplinan anggota dalam menjalankan protokol pengamanan dan menjaga citra Satpol PP sebagai aparat penegak ketertiban.
5. Terbangunnya Kesadaran Pentingnya Pencegahan Konflik Anggota tim mampu mengidentifikasi potensi konflik sejak dini dan mengutamakan pendekatan dialogis sebelum melakukan tindakan pengamanan represif.
6. Penguatan Peran sebagai Role Model Anggota tim dapat menjadi panutan bagi personel lainnya dalam menerapkan prosedur yang benar serta menjaga etika saat berhadapan dengan massa aksi.
7. Tersedianya Data dan Evaluasi Kinerja Dengan aksi perubahan, tim memperoleh dokumentasi dan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran serta peningkatan kualitas tugas di masa mendatang.
8. Peningkatan Kepercayaan Diri dalam Bertugas Pelatihan dan simulasi dalam aksi perubahan meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri personel saat menghadapi situasi unjuk rasa yang dinamis.

Dalam Pelaksanaan aksi perubahan, diperlukannya pengembangan potensi aparatur guna mencapai tujuan dari aksi perubahan yang di lakukan. Untuk menghadapi perubahan, tim perlu mengembangkan potensi untuk menghadapi tantangan yang akan muncul. Pengembangan kompetensi ini dilakukan guna mencapai tujuan dari perubahan yang telah di tetapkan. Berikut adalah rencana strategi pengembangan kompetensi yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

Yang Terdampak Aksi Perubahan	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan
Tim Efektif	Mampu bekerja sama secara efektif terhadap pembuatan draf SOP	Bimbingan dan Koordinasi
Biro Ortala Setda Prov. Sumsel	Terlibat dalam pelaksanaan pembuatan draf SOP	Bimbingan dan Koordinasi
Biro Hukum Setda Prov Sumel	Terlibat dalam pelaksanaan pembuatan draf SOP	Bimbingan, Koordinasi dan Sosialisasi
Staf	Mampu memahami draf SOP	Bimbingan, Koordinasi dan Sosialisasi

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Penerapan inovasi Implementasi Aksi Perubahan dimulai dari pembentukan Tim Efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 645/KPTS/SATPOL.PP/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Tim Efektif Aksi Perubahan peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan ini diharapkan dapat terus berlangsung guna tercapainya tujuan dari Aksi Perubahan yang telah direncanakan.

Demi keberlanjutan inovasi, maka perlu dilakukan evaluasi dan dukungan lanjutan terhadap kegiatan peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pelaksanaannya secara bertahap, baik perencanaan yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan jangka menengah;
 - a. Terciptanya budaya kerja operasional yang profesional dan akuntabel, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Penegak Peraturan Daerah.
 - b. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Optimalisasi kinerja operasional dengan pemanfaatan teknologi informasi serta tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan operasi dilapangan.
2. Tujuan jangka panjang yaitu :
 - a. terwujudnya Satpol PP sebagai organisasi yang modern, responsif, dan berintegritas, serta meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
 - b. Menjadi role model bagi unit operasional satpol pp yang lain dalam inovasi layanan
 - c. Mendukung terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi di pemerintah daerah, serta terciptanya lingkungan kota/kab yang tertib, nyaman, dan aman bagi warga negara.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

1. Keterkaitan antara mata pelatihan pilihan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etika Polisi Pamong Praja (Permendagri) dengan peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan terletak pada :
 - a. Penerapan SOP dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa
 - Mata pelatihan terkait perumusan dan implementasi SOP sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan penanganan unjuk rasa dilakukan secara sistematis, konsisten, dan akuntabel.
 - Meningkatkan kesiapan personel dalam menanggapi aksi massa tanpa menimbulkan eksese negatif seperti pelanggaran HAM atau tindakan represif yang tidak proporsional.
 - b. Koordinasi Antar Instansi
 - Pelatihan mengenai koordinasi lintas sektor (misalnya, Satpol PP, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan) sesuai SOP meningkatkan efektivitas pengamanan dan pengendalian massa.
 - Mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan mempercepat respon dalam situasi darurat saat unjuk rasa berlangsung.
 - c. Manajemen Risiko
 - Pelatihan tentang identifikasi potensi risiko dan mitigasi sesuai SOP membantu dalam memetakan tingkat eskalasi unjuk rasa.
 - Memberikan dasar pengambilan keputusan untuk intervensi secara proporsional berdasarkan tingkat risiko.
 - d. Pelatihan Komunikasi Efektif
 - Mata pelatihan yang mengajarkan keterampilan komunikasi krisis dan negosiasi sesuai SOP sangat relevan untuk berinteraksi dengan peserta aksi.
 - Meningkatkan peluang penyelesaian konflik secara damai dan meminimalisasi penggunaan kekuatan fisik.

e. Dokumentasi dan Evaluasi Kegiatan

- SOP mengatur dokumentasi kegiatan penanganan unjuk rasa untuk keperluan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- Menjamin transparansi dan menjadi dasar perbaikan penanganan ke depan melalui proses evaluasi kinerja

2. Keterkaitan antara mata pelatihan pilihan pada Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja (ASN Berpijar) dengan peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan terletak pada:

1. Penguatan *Soft Skills* dalam situasi konflik

Penanganan unjuk rasa tidak hanya tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau ketegasan, namun sangat membutuhkan kemampuan komunikasi efektif. yang menguasai seni berkomunikasi:

- Mampu meredam situasi panas dengan pendekatan verbal yang persuasif
- Menyampaikan perintah atau intruksi secara tenang namun tegas di lapangan.
- Menjadi mediator antara massa aksi dan unsur pemerintah.

2. Membangun Citra Humanis Satuan polisi Pamong Praja

Melalui komunikasi yang beretika dan empatik, anggota Satpol PP akan lebih dipercaya Masyarakat. Ini penting dalam:

- Menurunkan eskalasi konflik selama unjuk rasa
- Menunjukkan profesionalisme dan netralitas dalam bertugas
- Meningkatkan persepsi public terhadap Satpol PP sebagai pelindung bukan lawan

3. Peningkatan Sinergi Internal dan Ekstrenal

Personil Satpol PP yang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dapat memperkuat:

- Kolaborasi lintas sektor
- Kolaborasi antar anggota saat bertugas di lapangan.

4. Efektivitas Penampaian informasi dan Perintah Operasional

Dalam situasi cepat dan dinamis seperti unjuk rasa, pesan harus disampaikan secara ringkas, jelas dan tidak memicu interpretasi ganda. Pelatihan seni berkomunikasi mendukung:

- Ketepatan penyampaian perintah dari atasan ke personal lapangan.
- Penyampaian perintah atau imbauan kepada pengunjuk rasa dengan Bahasa yang tidak provokatif
- Kecepatan respons terhadap eskalasi situasi.

5. Penerapan Prinsip Komunikasi Empatik dan Non-Kekerasan dalam menghadapi massa aksi, penting bagi petugas untuk:

- Menunjukkan pemahaman terhadap aspirasi pengunjuk rasa.
- Menyampaikan larangan atau Batasan hukum dengan pendekatan yang tidak represif.
- Mencegah Tindakan kekerasan yang bisa memperkeruh suasana.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Peningkatan penanganan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu integrasi yang memerlukan strategi pengembangan kompetensi dan komunikasi. Setelah mengintegrasikan penerapan strategi komunikasi dalam aksi perubahan, ditemukan beberapa hal yang menjadi fokus peningkatan.

Pertama, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi menjadi sangat penting dalam aksi perubahan. Dalam aksi perubahan, kemampuan berkomunikasi dengan efektif ke berbagai pihak menjadi kunci untuk memperoleh dukungan dan kerja sama untuk mencapai tujuan utama perubahan.

Kedua, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan *leadership* dan manajerial juga sangat penting dalam menggerakkan dan memimpin aksi perubahan. Keterampilan dalam hal pengambilan keputusan, manajemen proyek, dan kemampuan memimpin tim menjadi faktor utama dalam keberhasilan perubahan.

Ketiga, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan analisis dan pemecahan masalah juga sangat penting dalam aksi perubahan. Kemampuan analisis akan membantu dalam mengevaluasi situasi yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Keempat, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas juga sangat diperlukan dalam aksi perubahan. Seringkali, perubahan yang dihadapi tidak berjalan dengan rencana yang telah disusun dan dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

Kelima, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan kreativitas dan inovasi juga sangat diperlukan dalam aksi perubahan. Kemampuan untuk berpikir *out of the box* dan memberikan solusi yang inovatif akan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan yang rumit dan mencapai tujuan perubahan yang diinginkan.

Dalam rangka mencapai tujuan perubahan, pengembangan potensi diri dalam lima fokus tersebut menjadi sangat penting dan harus terus dioptimalkan. Hal-hal ini akan membantu individu dan tim untuk mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan dalam aksi perubahan.

Berdasarkan Studi Lapangan pada Lokus di pada Kabupaten Musi Rawas dan dikaitkan dengan area perubahan penulis, ditemukan inovasi bahwa gagasan Rancangan Aksi Perubahan dengan judul “Peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan” dapat bersinergi Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, ditemukan sejumlah praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan ketertiban umum, khususnya dalam penanganan dan pengamanan aksi unjuk rasa. Studi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan sinergi antara Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan aksi unjuk rasa.

Dalam konteks Rancangan Aksi Perubahan dengan judul “Peningkatan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dalam Rangka Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan”, sinergi yang terbentuk bertumpu pada area perubahan manajemen pelayanan publik, di mana pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk membangun sistem pengamanan yang lebih responsif, humanis, dan terstandarisasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa di Kabupaten Musi Rawas telah diterapkan strategi preventif dalam penanganan aksi unjuk rasa, yang melibatkan:

1. Koordinasi Pra-Aksi antara pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, dan tokoh masyarakat;
2. Pemetaan Potensi Konflik berbasis intelijen lokal;
3. Pelatihan Negosiasi dan Komunikasi Efektif bagi anggota Satpol PP;
4. Penggunaan Teknologi Informasi untuk memantau dan mendokumentasikan pergerakan massa secara real-time.

Model kolaboratif tersebut menjadi inspirasi utama dalam penyusunan rancangan aksi perubahan yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga

pendekatan persuasif dan pencegahan konflik. Oleh karena itu, sinergi yang dibangun dalam RAP ini diarahkan pada:

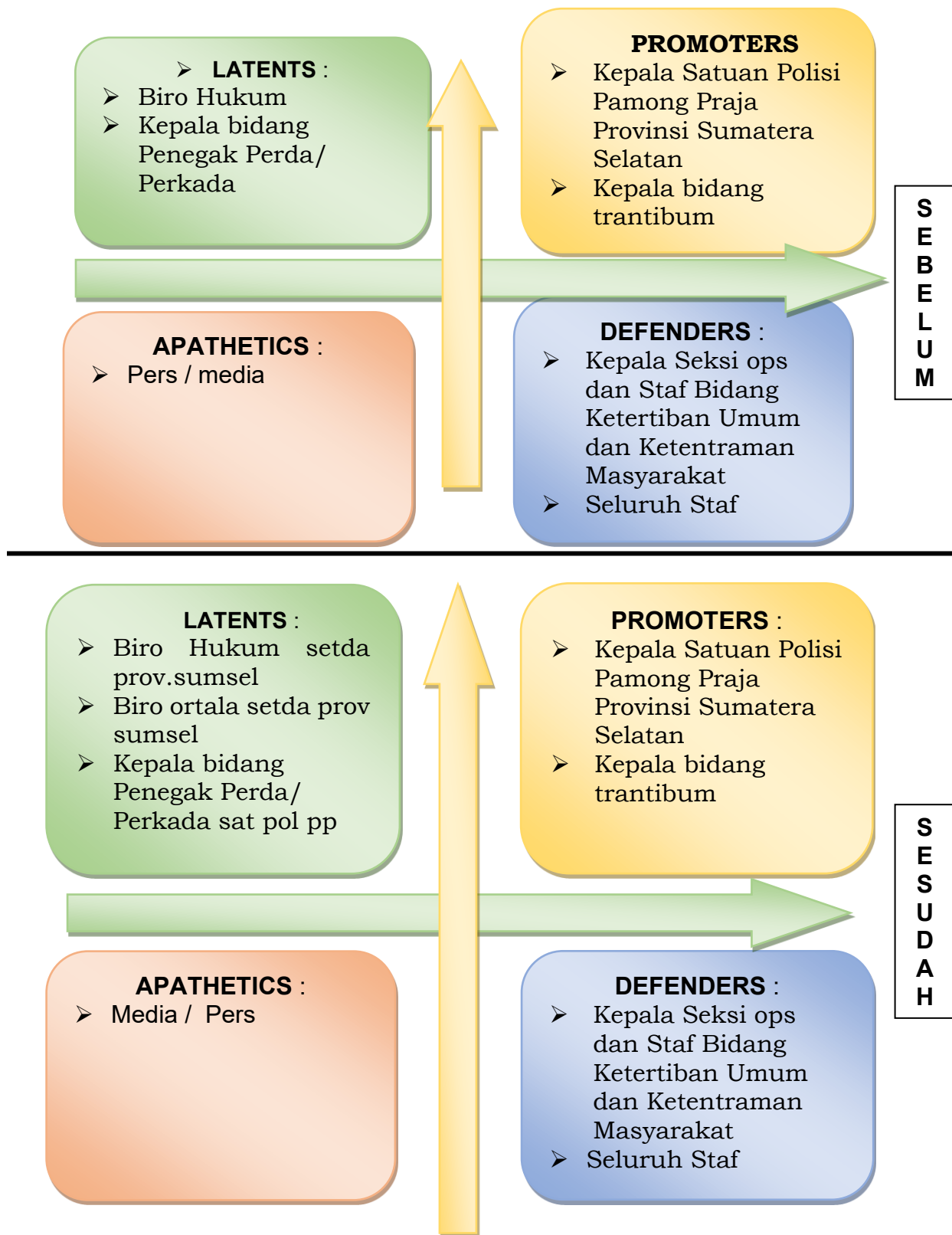
- Penguatan koordinasi lintas sektor (Forkopimda, dan media);
- Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui pelatihan terpadu;
- Penyusunan SOP pengamanan aksi unjuk rasa berbasis HAM dan peraturan perundang-undangan;
- Digitalisasi sistem pelaporan dan pelacakan potensi gangguan ketertiban.

Dengan mengadopsi praktik baik dari Kabupaten Musi Rawas dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan tingkat provinsi, diharapkan tercipta model pengamanan aksi unjuk rasa yang profesional, terukur, dan akuntabel, serta sejalan dengan Visi Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum tidak lepas dari peran aktif Tim Efektif serta dukungan dari pihak luar. Dalam kegiatan ini penyusun mendapat dukungan penuh dari seluruh *stakeholder* yang terlibat baik eksternal maupun internal. Implementasi aksi perubahan yang telah dilakukan memberikan dampak terhadap pergerakan stakeholder yang bergerak menuju ke arah yang lebih baik.

Gambar 51 Peta Stakeholder sebelum dan sesudah Aksi Perubahan



BAB VI

DUSEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

a. Penerapan Strategi Komunikasi

Peningkatan pengamanan aksi unjuk rrasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu integrasi yang memerlukan strategi pengembangan kompetensi dan komunikasi. Setelah mengintegrasikan penerapan strategi komunikasi dalam aksi perubahan, ditemukan beberapa hal yang menjadi fokus pengoptimalan.

Pertama, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi menjadi sangat penting dalam aksi perubahan. Dalam aksi perubahan, kemampuan berkomunikasi dengan efektif ke berbagai pihak menjadi kunci untuk memperoleh dukungan dan kerja sama untuk mencapai tujuan utama perubahan.

Kedua, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan *leadership* dan manajerial juga sangat penting dalam menggerakkan dan memimpin aksi perubahan. Keterampilan dalam hal pengambilan keputusan, manajemen proyek, dan kemampuan memimpin tim menjadi faktor utama dalam keberhasilan perubahan.

Ketiga, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan analisis dan pemecahan masalah juga sangat penting dalam aksi perubahan. Kemampuan analisis akan membantu dalam mengevaluasi situasi yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Keempat, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas juga sangat diperlukan dalam aksi perubahan. Seringkali, perubahan yang dihadapi tidak berjalan dengan rencana yang telah disusun dan dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

Kelima, ditemukan bahwa pengembangan kemampuan kreativitas dan inovasi juga sangat diperlukan dalam aksi perubahan. Kemampuan untuk berpikir *out of the box* dan memberikan solusi yang inovatif akan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan yang rumit dan mencapai tujuan perubahan yang diinginkan.

Dalam rangka mencapai tujuan perubahan, pengembangan potensi diri dalam lima fokus tersebut menjadi sangat penting dan harus terus dioptimalkan. Hal-hal ini

akan membantu individu dan tim untuk mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan dalam aksi perubahan.

Berdasarkan Studi Lapangan pada Lokus Kantor Lurah B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan dikaitkan dengan area perubahan penulis, ditemukan inovasi bahwa gagasan Rancangan Aksi Perubahan dengan judul peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan di Polisi Pamong Praja Studi lapangan yang dilakukan di Kantor Lurah B. Srikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas mengungkapkan beberapa pendekatan inovatif yang diterapkan dalam menjaga ketertiban umum dan menangani potensi gangguan masyarakat, khususnya dalam situasi yang berpotensi memunculkan aksi unjuk rasa.

Keterlibatan langsung perangkat kelurahan dalam komunikasi dengan masyarakat serta adanya sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial merupakan praktik baik yang dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan Rancangan Aksi Perubahan (RAP) dengan judul: “Peningkatan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dalam Rangka Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja.”

Melalui pendekatan partisipatif di tingkat kelurahan, ditemukan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sosial tidak semata-mata bergantung pada kekuatan penegakan, tetapi lebih pada kolaborasi dan komunikasi efektif antar pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.

Temuan dari studi lapangan ini sejalan dengan area perubahan yang diusung penulis, yaitu manajemen pelayanan publik, khususnya dalam peningkatan pelayanan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa. Adapun inovasi yang dapat diadopsi dan dikembangkan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan praktik di lokus antara lain:

1. Mekanisme pelaporan cepat dan koordinasi lintas sektor antara kelurahan, kecamatan, dan aparat keamanan.
2. Pembentukan tim respons konflik sosial berbasis wilayah, yang melibatkan unsur RT/RW, tokoh adat, dan tokoh agama.

3. Penerapan komunikasi dua arah secara berkala dengan kelompok masyarakat yang berpotensi menyuarakan aspirasi melalui unjuk rasa.
4. Pemanfaatan media sosial lokal sebagai sarana edukasi dan penyampaian pesan ketertiban kepada warga.

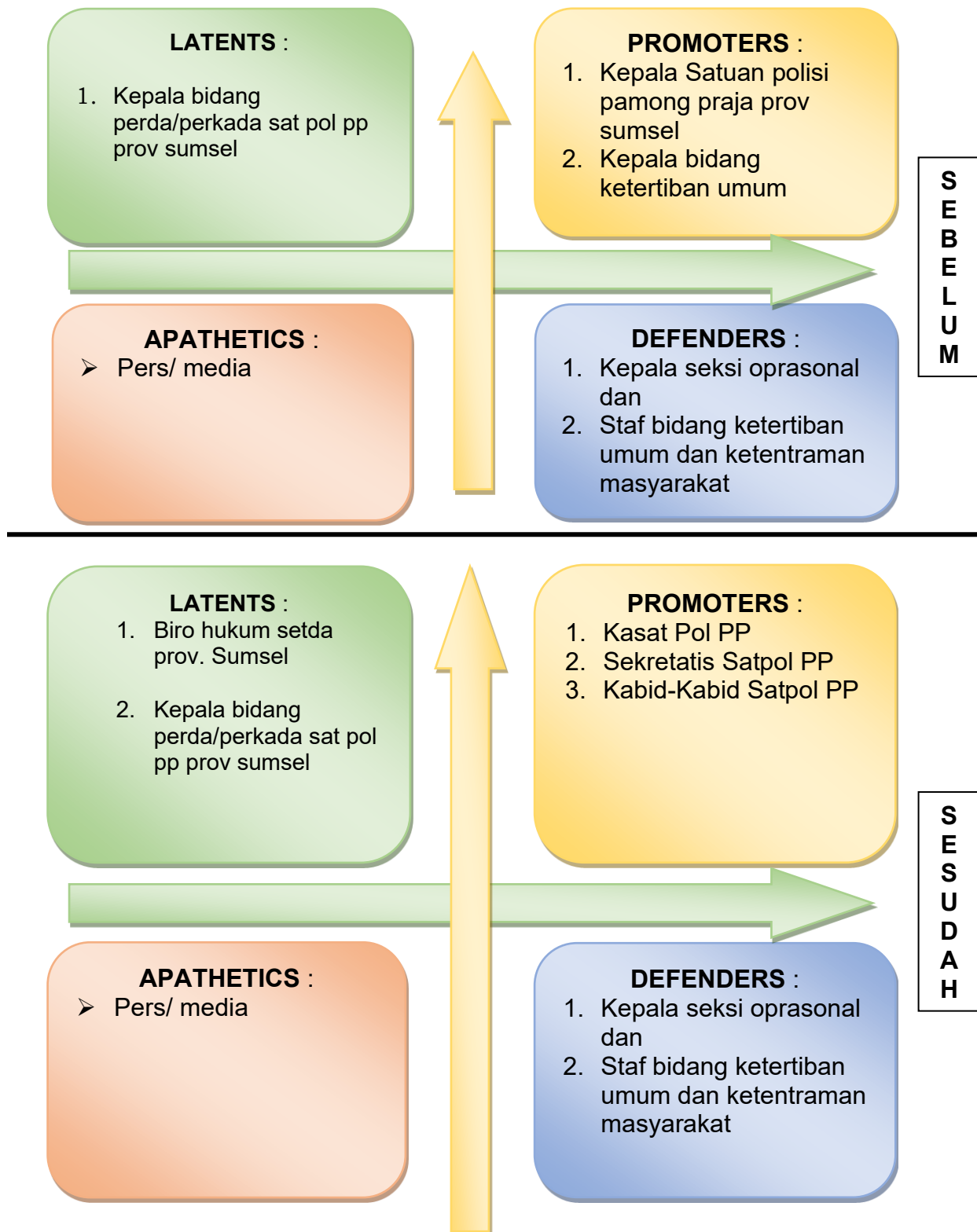
Inovasi-inovasi tersebut memperkuat gagasan bahwa pengamanan aksi unjuk rasa harus tidak hanya bersifat represif, melainkan adaptif, humanis, dan berbasis pendekatan preventif.

Melalui integrasi praktik baik dari Kantor Lurah B. Srikaton ke dalam RAP, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dapat membentuk sistem pengamanan aksi unjuk rasa yang lebih efisien, terstruktur, dan mendukung terciptanya ketertiban umum secara berkelanjutan.

b. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi pengelolaan dan penataan arsip tidak lepas dari peran aktif Tim Efektif serta dukungan dari pihak luar. Dalam kegiatan ini penyusun mendapat dukungan penuh dari seluruh *stakeholder* yang terlibat baik eksternal maupun internal. Implementasi aksi perubahan yang telah dilakukan memberikan dampak terhadap pergerakan stakeholder yang bergerak menuju ke arah yang lebih baik.

Gambar 6.1 Peta Stakeholder sebelum dan sesudah Aksi Perubahan



BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Terdapat 3 (tiga) kompetensi inti yang mempresentasikan aspek sikap perilaku peserta diklat kepemimpinan, yaitu :

1 Integritas

Integritas adalah karakter atau sifat individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Individu yang memiliki integritas akan menempatkan moralitas di atas keuntungan pribadi dan tidak akan mengambil keputusan yang dapat merugikan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Seseorang yang memiliki integritas akan selalu berusaha untuk berbuat baik dan menempatkan nilai-nilai moral sebagai prioritas utama dalam segala hal yang dilakukannya. Integritas juga berhubungan dengan konsistensi dan kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Seseorang yang memiliki integritas akan berbicara sesuai dengan apa yang dilakukannya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, sehingga dapat dipercaya dan dihormati oleh orang lain.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan pengertian integritas adalah Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan maka didapatkan 6 (enam) sub komponen sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab
- b) Komitmen
- c) Kedisiplinan

- d) Kejujuran
- e) Konsistensi
- f) Pengambilan keputusan

2 Kerjasama

Kerjasama adalah proses kerja sama atau kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan membagi pengetahuan, pengalaman, sumber daya, dan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kerjasama dapat dilakukan pada berbagai bidang, baik dalam lingkup individu, organisasi, maupun antar negara. Tujuan dari kerjasama adalah untuk mencapai hasil yang optimal dan memberi manfaat baik untuk semua pihak yang terlibat.

Sedangkan definisi kerjasama menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Kerjasama terkait aksi perubahan memiliki banyak manfaat, antara lain memperkuat suara dan pengaruh dalam mencapai tujuan bersama, memperbesar jumlah sumber daya dan dukungan yang tersedia, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Dalam kerjasama terkait aksi perubahan, semua pihak yang terlibat bekerja sama dan berbagi sumber daya, informasi, dan strategi untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Kerjasama ini membutuhkan keterbukaan, kepercayaan, dan rasa saling menghargai antar anggota kerjasama.

Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan, maka didapatkan 5 (lima) sub komponen sebagai berikut:

- a) Kerjasama internal
- b) Kerjasama eksternal

- c) Komunikasi
- d) Fleksibilitas
- e) Komitmen dalam tim

3 Mengelola Perubahan

Mengelola perubahan adalah proses merancang, menerapkan, dan memantau perubahan dalam suatu organisasi, baik itu dalam bentuk kebijakan, prosedur, atau budaya. Tujuan dari mengelola perubahan adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memastikan kesesuaian dengan lingkungan yang berubah. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap sumber perubahan, identifikasi tujuan perubahan, pengembangan rencana perubahan, dan implementasi serta evaluasi perubahan yang dilakukan. Pengelolaan perubahan juga melibatkan komunikasi yang efektif dengan stakeholder yang terkait, memastikan keterlibatan mereka dalam proses perubahan dan meminimalisir ketidakpastian serta resistensi terhadap perubahan.

Definisi mengelola perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.

Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevandengan proses pelatihan maka didapatkan 5 (lima) sub komponen sebagai berikut :

- a) Orientasi pelayanan
- b) Adaptabilitas
- c) Pengembangan diri dan orang lain
- d) Orientasi pada hasil
- e) Inisiatif

Tiga kompetensi utama pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan di atas tidak dapat dipisahkan dari sub komponen pendukung di bawahnya. Dengan demikian, pemanfaatan hasil skoring atau pengolahan hasil pemetaan tetap akan disajikan dengan menampilkan profil skala pada setiap sub komponen pendukung. Perumusan item pernyataan yang akan muncul dalam kuesioner akan mewakili setiap sub komponen pendukung pada masing-masing kompetensi utama. Rumusan item pernyataan berdasarkan masing-masing kompetensi adalah sebagai berikut :

a) Kompetensi Integritas

- 1) Tanggung jawab
- 2) Komitmen
- 3) Kedisiplinan
- 4) Kejujuran
- 5) Konsistensi
- 6) Pengambilan Keputusan Dilematis

b) Kompetensi Kerjasama

- 1) Kerjasama Internal
- 2) Kerjasama Eksternal
- 3) Komunikasi
- 4) Fleksibilitas
- 5) Komitmen Dalam Tim

c) Kompetensi Mengelola Perubahan

- 1) Orientasi Pelayanan
- 2) Adaptabilitas
- 3) Pengembangan Diri dan Orang lain
- 4) Orientasi pada hasil
- 5) Inisiatif

Hasil akhir Pemetaan Pengembangan Potensi Diri antara Mentor dan Peserta menghasilkan penilaian sebesar 9.00 dengan kualifikasi “Baik”. Potensi untuk ditempatkan pada posisi pekerjaan lain dengan kompetensi beda

B. Proses dan Progres/Hasil

Pemetaan Pengembangan Potensi Diri antara Mentor dan Peserta yang telah disepakati menunjukkan hasil bahwa terdapat 3 (tiga) sub komponen yang perlu dikembangkan, yaitu :

1. Pelayanan Publik

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan masyarakat hal ini mencakup kemampuan mendengarkan dengan baik, menjelaskan informasi dengan jelas, dan berinteraksi dengan beragam individu selain itu juga kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain serta merespons dengan empati sangat penting dalam memahami masalah yang dihadapi oleh seseorang.

2. Pengembangan Orang Lain

Kemampuan seseorang untuk membantu orang lain mencapai potensi dan tujuan mereka serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif membantu individu dalam memahami area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan perkembangan mereka.

3. Orientasi Pada Hasil

Kemampuan individu untuk fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan selain itu kemampuan untuk merencanakan langkah-langkah yang jelas dan strategis menuju pencapaian tujuan adalah kunci dalam orientasi pada hasil.

Adapun strategi pengembangan potensi diri yang disepakati antara mentor dan peserta yakni strategi pengembangan mandiri dan pengembangan melalui penugasan sebagai bentuk intervensi / *treatment* yang bisa dilakukan mentor. Kertas kerja pengembangan potensi diri seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1 Strategi pengembangan Potensi dalam Aksi Perubahan

No	Komponen/ Sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan/ Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	Integritas : a. Kejujuran	Kesediaan untuk memberikan informasi atau umpan balik sesuai dengan kondisi riil, terkait dengan performa kerja, kondisi diri (pada konteks pelaksanaan tugas) serta kondisi kompleks lain yang menyulitkan untuk menyampaikan informasi secara terang-terangan	a. Membentuk Tim Efektif b. Membuat SK Tim Efektif c. Melaksanakan rapat dengan Tim Efektif	Minggu ke II bulan Juni 2025	17 Juni 2025	SK Tim
2.	Mengelola Perubahan a. Pelayanan Publik	Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai standar operasional prosedur sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Mengumpulkan masukan dari Pegawai dalam penilaian pelayanan dokumen	Minggu ke II bulan Juni 2025	19 Juni 2025	Melakukan Kuisisioner
3.	Kerjasama a. Flexibilitas	Kemampuan dalam membangun hubungan komunikasi, koordinasi, serta interaksi lainnya dengan pihak-pihak internal organisasi dalam rangka menunjang kelancaran kinerja	Bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki beragam Latar belakang atau kepentingan	Minggu ke III bulan Juli 2025	22 Juni 2025	Melakukan Koordinasi

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi Aksi, "Peningkatan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan" dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan aksi perubahan " Peningkatan pengamanan aksi unjuk rrasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan" telah berjalan dengan baik dan dapat dukungan dari semua pihak terutama oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Mentor, *Coach*, Tim Kerja dan pihak Eksternal;
2. Komunikasi, Koordinasi dan kerjasama tim efektif dengan para pihak terkait yang mendukung Aksi Perubahan ini merupakan kunci keberhasilan dari Aksi Perubahan
3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor, Implementasi aksi menunjukkan adanya peningkatan sinergi antara Satpol PP dengan instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah, dalam hal penanganan aksi unjuk rasa. Koordinasi yang lebih intensif ini mempercepat respons dan mengurangi potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengamanan di lapangan.
4. Tersusunnya SOP Pengamanan Aksi Unjuk Rasa, Aksi perubahan berhasil mendorong penyusunan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aksi unjuk rasa yang lebih sistematis, akuntabel, dan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. SOP ini menjadi acuan penting dalam menjaga profesionalitas anggota Satpol PP saat bertugas di lapangan.
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP, Melalui pelatihan dan simulasi pengamanan yang dilakukan selama masa implementasi, terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan personel Satpol PP dalam menangani situasi aksi massa secara lebih humanis, persuasif, dan terkendali.
6. Efektivitas Strategi Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik, pendekatan preventif dengan memanfaatkan informasi dari masyarakat, media sosial, dan jejaring

intelijen lokal terbukti efektif dalam mendeteksi potensi unjuk rasa sejak dini, sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif sebelum terjadi eskalasi.

7. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Satpol PP, dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan profesional dalam pengamanan aksi unjuk rasa, masyarakat menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap peran Satpol PP sebagai pelindung ketertiban umum, bukan sekadar aparat penegak aturan.
8. Replikasi dan Potensi Keberlanjutan, hasil implementasi aksi perubahan ini berpotensi untuk direplikasi di kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi daerah atau program peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Dalam upaya terus meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh kasi operasional dan pengendalian dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan khususnya
 - Setingkat Provinsi Penyusunan Regulasi Teknisi Diperlukan adanya regulasi teknis berupa Peraturan Gubernur atau Surat Edaran Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur secara spesifik tata cara, prosedur, dan standar pengamanan aksi unjuk rasa, agar implementasi di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat dan seragam.
 - Peningkatan dan Pemeliharaan Kapasitas SDM secara Berkelanjutan Satpol PP perlu mengadakan pelatihan rutin bagi personelnnya, khususnya yang bertugas di bidang ketertiban umum, mengenai teknik negosiasi, manajemen kerumunan, dan pendekatan humanis dalam menghadapi massa aksi, guna menjaga profesionalitas dan menghindari tindakan represif.
 - Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Informasi Intelijen Sosial Perlu dibentuk unit atau tim kecil yang khusus menangani monitoring isu-isu sosial melalui media sosial, laporan warga, maupun kerja sama dengan tokoh masyarakat, sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi unjuk rasa yang berisiko mengganggu ketertiban.

- Peningkatan Kolaborasi Lintas Instansi dan Masyarakat Sipil
Perlu diperkuat kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, Dinas Kominfo, serta tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun pola penanganan unjuk rasa yang kolaboratif, cepat, dan terintegrasi.
- Evaluasi Berkala atas Pelaksanaan SOP di Lapangan
Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas SOP pengamanan aksi unjuk rasa melalui forum internal maupun eksternal, agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi sosial yang dinamis

LAMPIRAN

Milestone 1 (Konsultasi dengan KaSatpol PP Prov. Sumsel dan Mentor)



Milestone 2 (Rapat Tim Aksi Perubahan dan Penetapan SK Tim)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kapten Tendean No. 4 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 360814 Faximile : (0711) 360814 Kode Pos 30129
Email : satpolpp_prov_sumsel@yahoo.com, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 645/KPTS/SATPOL.PP/2025

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWASAN ANGKATAN II TAHUN 2025
PENINGKATAN PENANGANAN PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DALAM
RANGKA KETERTIBAN UMUM

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawasan Angkatan II Tahun 2025 dengan aksi perubahan peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk tim efektif
 - b. bahwa mereka yang nama- Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan kompeten melaksanakan Tugas sebagai tim efektif aksi perubahan peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
- Mengingat :
- 1. undang- undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor: 709/KPTS/SATPOL.PP/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : membentuk tim efektif aksi perubahan pelatihan kepemimpinan dan Pengawasan Angkatan II tahun 2025 peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana
- KEDUA : Uraian tugas tim efektif aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan II tahun 2025 peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan tim pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan time efektif aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan II tahun 2025 peningkatan penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan Lokasi kegiatan dalam kegiatan Ilmpiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 26 Mei 2025

Kepala Satuan,



H. Aris Saputra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.196906201990091001

LAMPIRAN : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 645/KPTS/ SATPOL.PP/2025
TANGGAL : 26 MEI 2025

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI
PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

Pembina : H. Aris Saputra, S.sos., M.Si
Mentor : Fedrian Malian, SE, M.Si
Ketua Pelaksana : Dedi Wahyudi, S.I.Kom
Sekretaris : Etrin Holiza, S.sos
Anggota : 1. Shah Sinatrya Rayandhi, S.Kom
2. Jodi Setiawan, S.AP
3. Riris Anisa
4. Ira azahara

Kepala Satuan,



H. Aris Saputra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.196906201990091001

Mileston 3 (Konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi Tata Laksana Setda Prov. Sumsel)



Milestone 4 (Rapat Aksi Perubahan Membahas Draf Keptusuan Gubernur)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. KaptenTendean No. 4 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 360814 Faximilie: (0711) 360814 Kode Pos 30129
E-mail : satpolpp_prov_sumsel@yahoo.com, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 13 Juni 2025

Nomor : 300.1/ ~~154~~ /SATPOL PP/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan
Yth. Tim Efektif Aksi Perubahan PKP Angkatan II Tahun 2025
Di
Palembang

Sehubungan dengan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan pelaksanaan Aksi Perubahan Peningkatan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dalam rangka Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam rapat Implementasi Aksi Perubahan Peningkatan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dalam rangka Ketertiban Umum yang akan dilaksanakan Pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 16 Juni 2025
Pukul : 09.00 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Rapat Pelaksanaan Aksi Perubahan Peningkatan Penanganan Aksi Unjuk Rasa
Dalam rangka Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan PKP Angkatan II Tahun 2025

Demikianlah di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DEDI WAHYUDI, S.I.Kom
Penata TK.I/ (III.d)
NIP. 197910122008011004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. KaptenTendean No. 4 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 360814 Faximilie: (0711) 360814 Kode Pos 30129
E-mail : satpolpp_prov_sumsel@yahoo.com, Website : www.sumselprov.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : SENIN / 16 JUNI 2025

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : RUANG RAPAT SATPOLPP PROV. SUMSEL.

Acara : RAPAT AKSI PERUBAHAN PKP ANAKATANI II TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FEDRIANI MALLIAN	KABID TIBUM	
2.	DEDI WAHYUDI	KAS. OPS	
3.	Etrin Holiza	Dankema	
4.	DIDI ADITYA	Staff Opsdal	
5.	Ira Azahara	Staff Tibum	
6.	Resti Dwi Priyanti	Staff Opsdal	
7.	RIRIS ANISA	STAFF TIBUM	
8.	Jodi Setiawan	Staff Opsdal	
9.			
10.			
11.			

KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DEDI WAHYUDI, S.I. Kom
Penata TK.I/ (III.d)
NIP. 197910122008011004

Revisi Notulen Rapat

Notula

Rapat Evaluasi Kerja

Hari / Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu rapat : 09.00 - 11.00 WIB
Tempat : Ruang rapat Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Rapat Peningkatan Penanganan Aksi Unguk Rasa dalam rangka Ketertiban Umum di Satpol PP Prov. Sumsel

Ketua : Kasir Opsdal Satpol PP Prov. Sumsel
Sekretaris : Pol PP Ahli Pertama (Etrin Holiza, S.Sos)
Pencatat : Staf bidang Tribum Transmas
Peserta rapat : Dihadiri oleh Tim Efektif Aksi Perubahan PKP Angkatan II Tahun 2025, (peserta rapat bergumrah : 8 orang)

Kegiatan Rapat

1. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat
Pimpinan ^{mengampaikan} ~~memberitahu~~ kepada ~~peserta rapat~~ terkait pentingnya peningkatan kemampuan serta koordinasi dalam penanganan aksi unguk rasa untuk menjaga ketertiban umum di wilayah Sumatera Selatan

2. Pemaparan Konsep Aksi Perubahan

Disampaikan oleh Ketua Tim Efektif ^{kapasitas personel}

Tujuan : Meningkatkan kemampuan anggota Satpol PP dalam merespon aksi unjuk rasa secara humanis, profesional, dan sesuai SOP.

Sasaran : Petugas Satpol PP, masyarakat, dan instansi mitra (TNI, Polri)

3. Identifikasi Masalah dan Solusi

^{keterbatasan}

Masalah Utama : Belum optimalnya SOP, kurangnya ^{Pelatihan} pendidikan teknis, dan belum terintegrasinya sistem pelaporan lapangan.

Solusi :

1. Penyusunan dan sosialisasi SOP baru.
2. Pelatihan teknis kepada petugas lapangan.
3. Pengembangan sistem pelaporan digital (pilot project).

4. Pengadwalan Kegiatan Aksi Perubahan

Workshop SOP dijadwalkan awal Juli 2025.

Simulasi penanganan unjuk rasa pada minggu kedua Juli.

Evaluasi kegiatan pada akhir Juli.

5. Pembentukan Tim Kecil Pelaksana

Tim pelaksana dibagi ke dalam:

1. Tim SOP dan Pelatihan
2. Tim Monitoring dan Evaluasi
3. Tim Dokumentasi

6. Koordinasi Lintas Sektor

Akan dilakukan audiensi dengan Polda Sumsel dan Kodam II / Sriwijaya untuk sinergi pengamanan aksi unjuk rasa.

7. Penutup

Semua pihak sepakat untuk mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan. Penekanan agar hasil aksi perubahan dapat berkelanjutan dan menjadi SOP resmi di Satpol PP Provinsi Sumsel.

Keputusan Rapat

1. Menyetujui jadwal dan pembagian tugas pelaksanaan aksi perubahan
2. Mengepakati jadwal dan pembagian tugas pelaksanaan aksi perubahan
3. Mendukung pengurusan dokumen SOP baru sebelum 5 Juli 2025.

Rapat ditutup pukul : 11.00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kapten Tendean No. 4 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 360814 Faximile : (0711) 360814 Kode Pos 30129
Email : satpolpp_prov_sumsel@yahoo.com, Website : www.sumselprov.go.id

NOTULA

I. Rapat Evaluasi Kerja

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu Rapat : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Rapat Peningkatan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dalam Rangka Ketertiban Umum di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan
Pimpinan Rapat
Ketua : Kasi Opsdal Satpol PP Prov. Sumsel
Sekretaris : Pol PP Ahli Pertama (Etrin Holiza, S.Sos)
Pencatat : Staf Bidang Tibum Tranmas (Ira Azahara)
Peserta Rapat : Dihadiri oleh Tim Efektif Aksi Perubahan PKP Angkatan II Tahun 2025, (peserta rapat berjumlah : 8 orang)

II. Kegiatan Rapat

1. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat

Pimpinan menyampaikan pentingnya peningkatan kemampuan dan koordinasi dalam penanganan aksi unjuk rasa untuk menjaga ketertiban umum di wilayah Sumatera Selatan.

2. Pemaparan Konsep Aksi Perubahan

Disampaikan oleh Ketua Tim Efektif.

Tujuan: Meningkatkan kapasitas personel Satpol PP dalam merespons aksi unjuk rasa secara humanis, profesional, dan sesuai SOP.

Sasaran: Petugas Satpol PP, masyarakat, dan instansi mitra (TNI, Polri).

3. Identifikasi Masalah dan Solusi

Masalah utama: Belum optimalnya SOP, keterbatasan pelatihan teknis, dan belum terintegrasinya sistem pelaporan lapangan.

Solusi:

- 1) Penyusunan dan sosialisasi SOP baru.
- 2) Pelatihan teknis kepada petugas lapangan.
- 3) Pengembangan sistem pelaporan digital (pilot project).

4. Penjadwalan Kegiatan Aksi Perubahan

Workshop SOP dijadwalkan awal Juli 2025.

Simulasi penanganan unjuk rasa pada minggu kedua Juli.

Evaluasi kegiatan pada akhir Juli.

5. Pembentukan Tim Kecil Pelaksana

Tim pelaksana dibagi ke dalam:

- 1) Tim SOP dan Pelatihan
- 2) Tim Monitoring dan Evaluasi
- 3) Tim Dokumentasi

6. Koordinasi Lintas Sektor

Akan dilakukan audiensi dengan Polda Sumsel dan Kodam II/Sriwijaya untuk sinergi pengamanan aksi unjuk rasa.

7. Penutup

Semua pihak sepakat untuk mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan. Penekanan agar hasil aksi perubahan dapat berkelanjutan dan menjadi SOP resmi di Satpol PP Provinsi Sumsel.

III. Keputusan Rapat:

1. Menyetujui jadwal dan pembagian tugas pelaksanaan aksi perubahan.
2. Menyepakati waktu pelaksanaan simulasi dan pelatihan.
3. Mendorong penyusunan dokumen SOP baru sebelum 5 Juli 2025.

IV. Rapat ditutup pukul: 11.00 WIB

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KASI OPSDAL
SATPOL PP PROV. SUMSEL,



DEDI WAHYUDI, S.I.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1979101220080101004

Revisi Pertama Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

keatas #4

Kop Garuda

DRAFT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/SATPOL PP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASSA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Pasal ..

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

telah dicabut
dengan

UU Nomor
9/2023

telah dicabut
dengan

UU Nomor
20/2023

6 2023

Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(UU RI Tahun 2023 No. 41, TLN 121 No 6056);

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
10. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur *sebagaimana* *Diktum* *Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa* sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

KEDUA : ~~Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebagaimana Diktum Kesatu selanjutnya disebut SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan~~

Kesatu : Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada
Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

KETIGA : Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
sebagaimana tercantum pada Keputusan ini

Ketiga : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ketetapan
bahwa segala sesuatu akan tidak
dan dipertahankan sebagaimana mestinya, apabila di
keputusan ini terdapat ketidaklengkapan dalam
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
SELATAN

NOMOR : /KPTS/SATPOP PP/2025
TANGGAL : SEPTEMBER 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASSA

I. Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1. Ruang Lingkup :

a. Unjuk Rasa :

Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif
dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan
Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun
mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih
dahulu kepada pihak Kepolisian.

Lampiran di bawah selanjutnya

Revisi Kedua Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Koreksi Perbaikan

Acc

K. Zulfan Andriyasa, S.H., M.H.
Fasabdas Pengasas Kepala Gubernur

DRAFT

Kop Garuda

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: /KPTS/SATPOL.PP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA PENANGANAN UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550); ✓
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550); ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); ✓
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 66 Tahun 2023 Nomor 8000); ✓
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1); ✓
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 47); ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai mekanisme penindakan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan apada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berakhir apabila telah
KETIGA diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sumatera Selatan. ✓

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
KEEMPAT ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Gubernur ini. ✓

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Dirjen Bina Adminitrasi Kewilayahan Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota Se-Sumatera Selatan di Tempat



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: /KPTS/SATPOL.PP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA PENANGANAN UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 66 Tahun 2023 Nomor 8000);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini berakhir apabila telah diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota Se-Sumatera Selatan di Tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/SATPOP PP/2025
TANGGAL : 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASSA SATUAN POLISI PAMONG RAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1. Ruang Lingkup :

a. Unjuk Rasa :

Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian.

Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satpol PP setempat

b. Kerusuhan Massa :

Suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah:

1) Massa perusuh dinilai telah melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain :

- a) Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
- b) Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; dan
- c) Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.

2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain:

- a) Melewati garis batas yang telah diberikan petugas; dan
- b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan.

2. Uraian Prosedur :

Prosedur penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Persiapan

Tahap persiapan antara lain dilakukan melalui langkah langkah:

- 1) Penetapan waktu, sasaran dan obyek yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta jumlah personil yang akan melakukan penanganan;
- 2) Penetapan tempat, bentuk dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 3) Penyiapan administrasi pelaksanaan;
- 4) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan;
- 5) Penyampaian arahan/briefing kepada anggota tentang maksud dan tujuan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas;
- 6) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan aparat keamanan; dan
- 7) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan.

b. Pelaksanaan

- 1) Tahap pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan melalui langkah-langkah :
 - a) Menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - b) Melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - c) Satpol PP berkoordinasi dengan aparat keamanan mengenai batasan yang diperbolehkan melakukan unjuk rasa seperti di luar Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan
 - d) Mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - e) Mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
 - f) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait membantu aparat keamanan memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton;
 - g) Satpol PP sifatnya membantu aparat keamanan dalam penanganan unjuk rasa dan melakukan tindakan sesuai hasil koordinasi dengan pihak keamanan;
 - h) Selama proses penanganan unjuk rasa berlangsung, anggota Satpol PP berada pada barisan kedua atau belakang dari aparat keamanan (TNI/Polri);

- i) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - j) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa;
 - k) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa; dan
 - l) Tidak melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.
- 2) Tahap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa dilakukan melalui langkah-langkah :
- a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
 - b) Menyiapkan bantuan personil anggota Satpol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
 - c) Mengamankan aset daerah;
 - d) Satpol PP berkoordinasi dengan aparat keamanan mengenai batasan yang diperbolehkan melakukan unjuk rasa seperti di luar Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan
 - e) Satpol PP sifatnya membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa dan melakukan tindakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak keamanan;
 - f) Selama proses penanganan kerusuhan massa berlangsung, anggota Satpol PP berada pada barisan kedua atau belakang dari aparat keamanan (TNI/ Polri); dan
 - g) Tidak melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.

c. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penanganar unjuk rasa dan kerusuhan massa selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat secara langsung secara berjenjang.

3. Keterkaitan

SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa terkait dengan SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini, SOP Patroli, SOP Pengamanan, dan SOP Pengawalan.

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Milestone 5 (Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa)



